



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN



Laporan Tengah Tahun

DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas segala rahmat Nya Laporan Tengah Tahun 2021 Direktorat Pelindungan Kebudayaan dapat selesai tersusun. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta penerapan standar teknis di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah melaksanakan dengan baik pada Semester I tahun 2021.

Secara umum materi yang tertuang dalam laporan ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan selama Semester I 2021. Pencapaian kinerja atas target dan anggaran yang telah direncanakan pada awal tahun.

Semoga Laporan Tengah Tahun 2021 dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sampai akhir tahun, serta menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang. Di samping itu, melalui laporan ini pula, pihak-pihak yang berkepentingan dengan Direktorat Pelindungan Kebudayaan dapat memperoleh manfaat dan informasi yang akurat, relevan, dan transparan.

Jakarta, 9 Juli 2021

Plt. Direktur Pelindungan Kebudayaan,



Fitra Arda

NIP 19660123 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup.....	2
BAB II ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, DAN ANGGARAN	3
A. Organisasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan	3
B. Kepegawaian	4
C. Perlengkapan	4
D. Anggaran.....	4
BAB III RENCANA, REALISASI KEGIATAN DAN SERAPAN ANGGARAN	5
A. Matriks Rencana dan Realisasi Kerja Anggaran Semester I	5
B. Target dan Realisasi Per Sasaran Output.....	5
C. Target dan Serapan Anggaran.....	64
BAB IV KENDALA DAN TINDAKLANJUT.....	67
BAB V PENUTUP	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu wujud dari penerapan *good governance* pada suatu instansi pemerintah adalah akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi atas tugas dan fungsi yang diemban instansi tersebut. Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya secara akuntabel, yang ditandai dengan penyusunan Laporan Tengah Tahun 2021. Laporan ini menyajikan capaian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan selama 6 bulan pertama berdasarkan pada pencapaian sasaran strategis khususnya dalam penyerapan anggaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Direktur Pelindungan Kebudayaan.

Proses penyusunan laporan ini, seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain fungsi akuntabilitas, laporan ini secara internal untuk memenuhi kebutuhan Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan dan secara eksternal sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan dimasa yang akan datang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Tengah Tahun 2021 Direktorat Pelindungan Kebudayaan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran selama semester I tahun 2021.

2. Tujuan

Laporan Tengah Tahun 2021 Direktorat Pelindungan Kebudayaan disusun dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran semester I tahun 2021 dan sebagai salah satu bahan rekomendasi pelaksanaan kegiatan pada semester II tahun 2021.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Tengah Tahun 2021 ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun anggaran 2021 pada bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.



BAB II

ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, DAN ANGGARAN

A. Organisasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Direktorat Pelindungan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Pelindungan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pendataan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan serta urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
5. pelaksanaan pendataan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan; dan
7. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan didukung oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 6 (enam) Kelompok Kerja yaitu: 1) Pokja Program dan Evaluasi, 2) Pokja Inventarisasi, 3) Pokja Penetapan, 4) Pokja Pengamanan, Penyelamatan dan Bawah Air, 5) Pokja Pemeliharaan, Pemugaran dan Zonasi, dan 6) Pokja Dokumentasi dan Publikasi.

B. Kepegawaian

Jumlah pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebanyak 92 orang dengan uraian sebagai berikut:

1. Direktur : 1 orang
2. Kasubbag Tata Usaha : 1 orang
3. Pegawai PNS : 58 orang
4. Pegawai Non PNS : 32 orang

C. Perlengkapan

Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung sarana dan prasarana berupa peralatan teknis dan administrasi yang terdaftar dalam Daftar Inventaris Kekayaan Milik Negara/Barang Milik Negara (IKMN/BMN).

D. Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2021 bersumber dari dana APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp 84.922.008.000.

MATRIK PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER 30 JUNI 2020

Pagu Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2021 sebesar Rp 84.922.008.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2021 sebesar Rp 14.628.986.705 sehingga presentase capaian anggaran 17,20% yang dituangkan dalam matrik sebagai berikut:

Pagu	Realisasi	%
Rp 84.922.008.000	Rp14.628.986.705	17,20



BAB III

RENCANA, REALISASI KEGIATAN, DAN SERAPAN ANGGARAN

A. Matriks Rencana dan Realisasi Kerja dan Anggaran Semester I

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran semester I, Direktorat Pelindungan Kebudayaan mempunyai 5 output kegiatan pada program Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dan 3 output kegiatan pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

KODE	OUTPUT/KEGIATAN	SATUAN	KINERJA			Anggaran		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan					72.265.963.000	8.924.102.466	12,3
004	NSPK dan Dokumen Warisan Budaya yang Disusun dan Dikelola	NSPK	5	0	0	1.700.000.000	237.627.500	14
005	Informasi Pelindungan Warisan Budaya yang Disebarluaskan	Layanan	5	0	0	1.670.633.000	526.122.400	31
001	Warisan Budaya yang Ditetapkan	Layanan	409	20	4,89	8.139.300.000	1.330.235.617	16
003	Museum yang Dibangun	Unit	4	0	0	41.000.000.000	1.545.185.758	4
002	Warisan Budaya yang Dilindungi	Unit	51	2	3,92	19.756.030.000	5.284.931.191	27
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan					12.656.045.000	5.704.884.239	45,1
994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	0,5	0	8.706.000.000	4.159.539.673	48
950	Layanan Dukungan Manajemen Satler	Layanan	1	0,5	0	2.610.000.000	1.283.661.566	49
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	0,5	0	1.340.045.000	261.683.000	20
TOTAL ANGGARAN						84.922.008.000	14.628.986.705	17,2

B. Target dan Realisasi Per Sasaran Output

1. NSPK dan Dokumen Warisan Budaya yang Disusun dan Dikelola


a. Masterplan Pemugaran KCBN Prambanan

Kompleks ini memiliki ratusan bangunan candi, baik yang sudah dipugar dan belum dipugar. Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatannya secara terpadu, perlu dilakukan pendataan terhadap seluruh bangunan untuk mengetahui kelayakannya untuk dilakukan pemugaran, bentuk pemugarannya dan jangka waktu pemugaran. Beberapa aspek ini akan dirangkum dalam sebuah masterplan pemugaran Kawasan Cagar Budaya Nasional Percandian Prambanan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu

tersusunnya rencana induk pemugaran Kawasan percandian Prambanan yang melingkupi rencana secara sistematis pelaksanaan Pemugaran.

Sampai dengan akhir bulan Juni 2021 telah dilaksanakan beberapa rapat persiapan, rapat koordinasi yang dilakukan secara daring dan survey lapangan. Rapat Koordinasi terakhir dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021 dengan hasil capaian :

1. Outline Masterplan Pemugaran
2. Rencana teknis pelaksanaan Kajian Lapangan
3. Pembagian tugas setiap Narasumber
4. Penentuan pelaksanaan Kajian Lapangan pada tanggal 26 Juni sd 6 Juli 2021 tetapi ditunda menjadi bulan agustus 2021 karena peningkatan COVID19 di Direktorat dan BPCB DIY



Rapat koordinasi



Koordinasi di lapangan

b. Penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya

Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya adalah dokumen teknokratis yang akan menjadi dasar perumusan kebijakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya antara pusat dan daerah, maupun secara horizontal diantara kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan cagar budaya. Dengan tujuan memperbaharui Cetak Biru Pengelolaan Cagar Budaya yang disusun tahun 2017 dengan disusunnya Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya untuk ditetapkan sebagai regulasi dengan konsep Pengelolaan Cagar Budaya berkelanjutan. Sampai dengan bulan ke enam telah dilaksanakan revisi anggaran kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya pada bulan Juni 2021 untuk menyesuaikan kebutuhan, penentuan tim penyusun dan narasumber dan pengumpulan data awal sebagai bahan penyusunan.

c. Penyusunan NSPK Inventarisasi Warisan Budaya

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang objek pemajuan kebudayaan dan Cagar Budaya. NSPK Inventarisasi Warisan Budaya yang dimaksud merupakan NSPK Koleksi Nasional. Koleksi Nasional merupakan suatu hal yang baru dan belum mempunyai dasar hukum maka dari itu Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai direktorat teknis yang mempunyai tugas dalam hal ini perlu membuat produk hukum yang dapat mengatur berjalanya kegiatan koleksi nasional.

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya NSPK Koleksi Nasional yang menjadi dasar dari kegiatan Pendataan Koleksi Nasional. Pendataan Koleksi Nasional menjadi awal dari proses pengembangan dan pemanfaatan benda koleksi dalam berbagai aspek pemajuan kebudayaan, baik sebagai objek kunjungan wisata, edukasi, penelitian, dan pengembangan dan pemanfaatan lainnya.

Sampai dengan bulan Juni 2021 kegiatan telah dilaksanakan satu kali rapat persiapan dan 4 kali rapat penyusunan NSPK, 2 diantaranya dilakukan secara luring.



Rapat Persiapan



Rapat Penyusunan ke 3 dilakukan secara luring

d. Pembaharuan NSPK Permendikbud tentang WBTb

Kegiatan ini penting dilaksanakan mengingat nomenklatur yang ada sudah berubah agar penetapan warisan budaya takbenda mempunyai payung hukum yang kuat selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Warisan Budaya Takbenda telah diakui terbukti merupakan kekuatan kultural dalam membangun peradaban. UNESCO sudah mengakui ICH yang harus dilindungi dan dikembangkan seperti yang tertera dalam konvensi tahun 2003 (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*). Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 dengan mensyaratkan implementasi konvensi 2003 dalam pelestarian WBTb.

Melalui peraturan menteri yang akan diperbaharui ini ditujukan agar penetapan warisan budaya takbenda mempunyai payung hukum yang kuat dan sesuai dengan


kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun komunitas/pelaku budaya itu sendiri.

Review permendikbud Nomor 106 tahun 2013 tentang WBTb ini akan diperbaiki sesuai dengan kriteria substansi penetapan WBTb yang akan dirumuskan dan disepakati oleh Tim Ahli WBTb Indonesia. Selain itu juga diperlukan penjelasan istilah-istilah dalam penetapan warisan budaya takbenda agar mudah dipahami dan diimplementasikan oleh semua elemen masyarakat. Kurangnya perhatian dalam upaya pelestarian mengakibatkan beberapa warisan budaya takbenda hilang dan terancam punah. Oleh karena itu review permendikbud No.106 tahun 2013 tentang warisan budaya takbenda ini sangat penting dalam rangka pelestarian warisan budaya yang dapat menjadi acuan dalam penetapan warisan budaya takbenda Indonesia.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Semester ke II, capaian pada Semester I adalah rapat persiapan dan koordinasi.

e. Pembaharuan NSPK Pemeliharaan Cagar Budaya

Pelindungan Cagar Budaya dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan secara terus menerus. Pelaksanaan pemeliharaan oleh pengelola haruslah memiliki standar yang membuat Cagar Budaya tetap lestari. Oleh karena itu perlu adanya Norma, Standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan pemeliharaan Cagar Budaya di Indonesia. Pada tahun 2005, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala menyusun Pedoman Pemeliharaan Cagar Budaya, bentuk pemeliharaan sudah mengalami banyak perubahan oleh karena itu perlu adanya pembaharuan NSPK Pemeliharaan Cagar Budaya. NSPK Pemeliharaan ini diharapkan menjadi pedoman instansi pengelola ataupun pemerintah daerah dalam pemeliharaan Cagar Budaya di Indonesia. Sampai dengan semester 1 2021 kegiatan sudah berada dalam tahapan penyusunan Draft NSPK Pemeliharaan Cagar Budaya terutama BAB I, II dan III.



Rapat daring Penyusunan NSPK

2. Informasi Pelindungan Warisan Budaya Yang Disebarluaskan

a. Pemasyarakatan Cagar Budaya, Museum, dan Warisan Budaya Takbenda

Penyebarluasan informasi tentang cagar budaya meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya, warisan budaya takbenda, dan museum serta upaya pelindungannya yang dilaksanakan melalui media dan pengemasan (visualisasi).

Pada pelaksanaannya, kegiatan ini dipetakan ke dalam tiga subkegiatan:

1. Pengelolaan Media Sosial
2. Lomba Reportase Budaya
3. Penerbitan Buletin, Majalah, dan Pencetakan Buku

Pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Semester I ini meliputi:

1. Pengelolaan Media Sosial

Media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter @lindungibudaya dan siniar di platform Spotify Lindungi Budaya dilakukan oleh tiga orang Tim Pengolah Data:

1. Satu orang sebagai pengolah data informasi
2. Satu orang sebagai penyunting bahasa
3. Satu orang sebagai desain grafis visualisasi gambar

Pemetaan penyebarluasan informasi di media sosial Instagram/Facebook sebagai berikut:

- Tema hari Senin "Senin Kepoin": informasi tentang cagar budaya.
- Tema hari Selasa "Selasa Rasa": informasi kuliner warisan yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda.

- Tema hari Rabu "Rabu Seru": informasi tentang Warisan Budaya Takbenda di Indonesia.
- Tema hari Kamis "Kamis Kuis": Kuis atau permainan sederhana yang memantik para pengikut atau masyarakat untuk ikut berpartisipasi melalui kolom komentar.
- Tema hari Jumat "Jumat Semangat": informasi tentang koleksi Museum.

Periode Januari s.d. Juni 2021 konten budaya yang diunggah sebagai berikut:

Instagram/Facebook @lindungibudaya: 143 unggahan

Youtube @Pelindungan Kebudayaan: 10 tayangan

Twitter @lindungibudaya: 64

Produksi Siniar Lindungi Budaya di Spotify: 13 konten

2. Reportase Budaya oleh Min-Um

Reportase Budaya oleh Min Um telah dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Bogor, Jawa Barat.

- Wilayah Jakarta mengambil lokasi di Kawasan Kota Tua Jakarta dan Setu Babakan, Jakarta.

Perekaman gambar di Kawasan Kota Tua Jakarta dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, meliputi Museum Fatahillah, Museum Wayang, dan cagar budaya di sekitar kawasan.

Perekaman dan produksi konten di Setu Babakan, Jakarta dilaksanakan pada hari Jumat, 9 April 2021 untuk memfokuskan pada Warisan Budaya Takbenda Jakarta yaitu kerak telur dan tradisi Palang Pintu.

- Wilayah Bogor, Jawa Barat mengambil lokasi di Kebun Raya Bogor yang dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 5 dan 6 Mei 2021.

Cagar budaya yang dijadikan konten reportase adalah beberapa bangunan cagar budaya di Kebun Raya Bogor sebagai pendukung penetapan warisan dunia, yaitu Rumah Raden Saleh, Bangunan Lab.Treub, Hortulanus House, dan Makam Belanda.

Selain Kebun Raya Bogor, reportase budaya di wilayah Bogor juga menyorot pada bangunan klenteng dan Hotel Salak.

Produksi konten dilakukan secara swakelola yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pokja Dokumentasi dan Publikasi didampingi oleh praktisi film.

Produk akhir yang dihasilkan adalah video konten reportase cagar budaya di Kawasan Kota Tua Jakarta dan Kebun Raya Bogor, masing-masing berdurasi dua menit.

3. Ngobrol Asyik Daring

Periode bulan Januari s.d. Juni 2021 telah dilaksanakan tiga kali kegiatan Ngobrol Asyik Daring dengan tema dan narasumber yang berbeda-beda:

1. Tanggal 25 Februari 2021, tema "Bedah Buku Antologi Cerpen Cagar Budaya Romansa Silam", narasumber:

Arya Bumi: Penulis

Asfi Diyah: Penulis

Dewi Kurnianingsih: Pamong Budaya

Kayato Hardhani: Penulis

Jumlah peserta: 75

2. Tanggal 25 Maret 2021, tema "Warisan Budaya, Lestari dalam Literasi dan Animasi", narasumber:

Adhi Agus Oktaviana: Arkeolog

Rustan: Tim Ahli CB Provinsi Sulawesi Selatan

Wulan Mulya Pratiwi: Penulis

Jumlah peserta: 112

3. Tanggal 31 Mei 2021, tema "Tjje Anak Stovia! Anak Muda, Tantangan Zaman dan Kebangkitan Nasional", narasumber:

Syefri Luwis: Peneliti

Gabriella Fernandez: Musisi

Fathul Futuh: Pamong Budaya

Jumlah peserta: 186

Lomba Reportase Budaya

Hingga bulan Juni 2021 persiapan lomba pada tahap penyusunan petunjuk teknis bagi peserta yang akan mengikuti lomba, pemilihan juri lomba, dan diskusi koordinasi dengan para juri. Pelaksanaan Lomba Reportase Budaya yang semula diagendakan akan dilaksanakan pada bulan Juli dan penilaian di bulan Agustus mengalami pergeseran di bulan September, hal ini dikarenakan adanya agenda publikasi bersama dan serempak se-Kemdikbud Ristek tentang pelaksanaan lomba-lomba dalam rangka memperingati HUT RI-76.

4. Penerbitan Majalah, Buletin, dan Pencetakan Buku

Pengumpulan artikel telah dilakukan untuk tiga terbitan: Buletin Cagar Budaya, Majalah Catra Budaya, dan Majalah Museografia. Penerimaan artikel telah ditutup

pada tanggal 25 Juni 2021. Komposisi artikel yang telah terkumpul sebagai berikut:

- Artikel untuk Buletin Cagar Budaya: 27 artikel
- Artikel untuk Majalah Catra Budaya: 25 artikel
- Artikel untuk Majalah Museografia: 24 artikel


Dua judul buku yang disusun pada tahun-tahun sebelumnya telah dilaksanakan pencetakannya. Dua buku tersebut adalah:

1. Buku Gema Genta: 400 Tahun Gereja Warisan Budaya di Indonesia

Buku ini disusun pada tahun 2017, berisi direktori gereja yang memiliki nilai sejarah baik yang telah berstatus Bangunan Cagar Budaya maupun yang berpotensi direkomendasikan sebagai Bangunan Cagar Budaya di Indonesia. Gereja-gereja bersejarah dalam buku ini tidak hanya penting dalam konteks sejarah penyebaran agama, namun juga terkait dengan sejarah perdagangan dan maritime di Indonesia. Terdapat lebih dari 200 gereja yang telah didata dan disusun dalam buku ini. Jumlah cetak: 140 eksemplar.

2. Buku Bawana Winasis Dieng: Budaya Tak Terkata

Buku ini disusun pada tahun 2020, berisi kumpulan artikel yang mengulas tentang Kawasan Cagar Budaya Dieng dari sisi warisan budaya dan ekosistem budaya yang masih bertahan hingga sekarang. Ulasan dalam buku ini memvisualisasikan bagaimana pelestarian budaya berbasis pada perlindungan kebudayaan setempat dalam keseharian. Penerbitan buku ini juga disinergikan dengan program Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada kegiatan Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Dieng Tahu 2020. Jumlah cetak: 125 eksemplar.



Kegiatan Ngobrol Asyik Daring Edisi 31 Mei 2021



Salah satu adegan dalam produksi konten Reportase Budaya oleh Min-Um di Kebun Raya Bogor



Rapat Persiapan Penerbitan Majalah Museografia

b. Pembuatan Film Warisan Budaya

Pembuatan Film Warisan Budaya merupakan dukungan Direktorat Pelindungan Kebudayaan untuk menyiapkan bahan publikasi konten Kanal Budaya untuk klaster Ulas Budaya. Pembuatan film ini akan mengambil lokasi di Pulau Penyengat. Pulau yang terletak di kota Tanjung Pinang, provinsi Kepulauan Riau ini memiliki tinggalan cagar budaya dan nilai sejarah yang cukup padat, salah satunya sebagai titik Jalur Rempah di Pulau Sumatera. Pulau Penyengat juga telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional oleh Mendikbud pada tahun 2018. Warisan budaya tradisi yang hingga kini masih terus dilestarikan juga menjadi salah satu alasan kegiatan ini dilokasikan di wilayah Pulau Penyengat.

Film yang akan diproduksi adalah film bermuatan nilai budaya yang dikemas dalam format film televisi berlatar cagar budaya dan warisan budaya takbenda. Sampai saat ini dalam tahap persiapan, persiapan yang sudah dilakukan untuk merealisasikan kegiatan Pembuatan Film Warisan Budaya adalah pembuatan konsep film yang akan diproduksi dan telah dikoordinasikan ke mentor Kanal Budaya di Direktorat Perfilman, Musik, dan Media. Saat ini tim sedang merancang story board film yang akan diproduksi.



Bahan paparan yang didiskusikan sebagai materi produksi film

c. Pendokumentasian Cagar Budaya Masjid

Budaya merupakan sebuah proses perkembangan pola pikir yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Proses ini akan tetap terjadi dan terus berkembang sejalan dengan pengembangan wawasan keilmuan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan penyebarluasan informasi cagar budaya. Cagar budaya di Indonesia sangat banyak tersebar di berbagai wilayah, berupa benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan.

Masjid merupakan salah satu jenis bangunan cagar budaya yang keberadaannya kental mewarnai sepanjang kepulauan Indonesia. Dalam perkembangan sejarah bangsa, masjid sebagai tinggalan masa lalu yang tak lekang. Masjid menjadi simbol religius, akulturasi budaya, kekuasaan, bahkan persatuan antar umat beragama. Hal ini yang dapat disampaikan kepada generasi muda untuk dijadikan sebagai pembelajaran maupun memupuk rasa cinta Indonesia dan persatuan bangsa.

Untuk itu dalam rangka penyebarluasan informasi dan publikasi cagar budaya, dilaksanakan penyusunan bahan publikasi masjid cagar budaya wilayah Indonesia timur dalam dua versi: video dokumentasi dan penyusunan buku yang ditulis secara populer, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh semua orang. Pendokumentasian Cagar Budaya Masjid pada tahun anggaran 2021 menitikberatkan pada masjid-masjid cagar budaya di wilayah Indonesia timur. Pengumpulan data dan informasi melibatkan BPCB, tokoh masyarakat dan dinas terkait.

Pada pertengahan tahun 2021, produk yang telah selesai dibuat adalah video pendokumentasian masjid-masjid di wilayah Nusa Tenggara Barat (Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah) dan di wilayah Maluku Utara. Video pendokumentasian berisi visualisasi dan narasi masjid-masjid kuno dan tua yang memiliki nilai sejarah, masih dilestarikan, dan sebagai cagar budaya.

Sementara untuk penyusunan buku masjid sedang dalam proses pengumpulan data di lapangan yang akan memfokuskan pada wilayah Bima, Nusa Tenggara Timur, Ambon, Pulau Buru, Pulau Seram, dan Papua Barat. Target penyelesaian buku masjid ini pada bulan September 2021



Saat pengambilan foto Masjid Cagar Budaya



Wawancara terhadap tokoh masyarakat

3. Warisan Budaya yang Didaftarkan dan Ditetapkan

a. Penetapan Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan dilaksanakannya penetapan dan/atau pemeringkatan cagar budaya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Proses penetapan ini harus melalui kajian Tim Ahli Cagar Budaya baik kajian naskah maupun kajian lapangan. Penetapan status Cagar Budaya dilakukan di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan wilayahnya masing-masing.

Lebih lanjut, Penetapan Cagar Budaya Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pasal 41 yang mengamanahkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya" dan Pasal 96 ayat (2) huruf c yang menyatakan "Pemerintah berwenang menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan.


Penetapan Cagar Budaya Nasional akan membawa implikasi terhadap kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Untuk mengampu kewenangan tersebut, maka

Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Penetapan Cagar Budaya Nasional.

Target rekomendasi penetapan cagar budaya nasional pada 2021 sejumlah 180 cagar budaya. Sampai dengan tengah tahun 2021 memiliki realisasi 40 kajian penetapan cagar budaya dengan hasil 20 rekomendasi penetapan cagar budaya. Berikut 20 rekomendasi Penetapan Cagar Budaya:

1. Lukisan "Banyuwangi" Karya Ahmad Sadali Tahun 1960 Koleksi Galeri Nasional Indonesia Nomor Inventaris 350/SL/B sebagai Benda Cagar Budaya.
2. Lukisan "Dunia Anjing" Karya Raden Agoes Djajasoeminta (Agoes Djaja) Tahun 1965 Koleksi Galeri Nasional Indonesia Nomor Inventaris 021/SL/A sebagai Benda Cagar Budaya.
3. Lukisan "Ibu Menjahit" Karya S. Sudjojono Tahun 1944 Koleksi Galeri Nasional Indonesia Nomor Inventaris 513/SL/B sebagai Benda Cagar Budaya.
4. Lukisan "Ibuku" Karya Affandi Tahun 1941 Koleksi Galeri Nasional Indonesia Nomor Inventaris 335/SL/B sebagai Benda Cagar Budaya.
5. Lukisan "Kapal Karam Dilanda Badai" (Shipwreck in Storm) Karya Raden Saleh Tahun 1840 Koleksi Galeri Nasional Indonesia Nomor Inventaris 490/SL/B sebagai Benda Cagar Budaya.
6. Lukisan "Berhias" Karya Agus Djaya Tahun 1953 Koleksi Galeri Nasional Indonesia Nomor Inventaris 342/SL/B sebagai Benda Cagar Budaya.
7. Lukisan "Bandung" Karya Kartono Yudhokusumo Tahun 1952 Koleksi Galeri Nasional Indonesia Nomor Inventaris 430/SL/B sebagai Benda Cagar Budaya.
8. Lukisan "Potret Adolphe Jean Philippe Hubert Desire Bosch (1814 – 1873)" Karya Raden Saleh Tahun 1867 Koleksi Galeri Nasional Indonesia Nomor Inventaris 742/SL/C sebagai Benda Cagar Budaya.
9. Lukisan "Tjap Go Meh" Karya S. Sudjojono Tahun 1940 Koleksi Galeri Nasional Indonesia Nomor Inventaris 515/SL/B sebagai Benda Cagar Budaya.
10. Arca Parwati Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 256 a/130 b/2971 sebagai Benda Cagar Budaya.
11. Arca Sudhanakumara Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 247 a/3640 sebagai Benda Cagar Budaya.
12. Arca Syamatara Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 247 b/3641 sebagai Benda Cagar Budaya.
13. Arca Hayagriwa Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 76 a/3622 sebagai Benda Cagar Budaya.
14. Arca Bhrkuti Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 112 a/3624 sebagai Benda Cagar Budaya.

15. Prasasti Canggal Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris D 4 sebagai Benda Cagar Budaya.
16. Benda Cagar Budaya Prasasti Canggal Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris D 4 sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional.
17. Prasasti Siwagrha Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris D 28 sebagai Benda Cagar Budaya.
18. Benda Cagar Budaya Prasasti Siwagrha Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris D 28 sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional.
19. Fosil Homo erectus Semedo I sebagai Benda Cagar Budaya.
20. Benda Cagar Budaya Fosil Homo erectus I sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional.



Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional (6 Mei 2021)



Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional (17 Juni 2021)

b. Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah melakukan Penetapan Usulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagai salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap warisan budaya takbenda yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya perlindungan warisan budaya yang berkelanjutan.

Terdapat 225 Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang menjadi target pada penetapan tahun ini. Berikut capaian kegiatan hingga bulan Juni 2021 :

Masih dalam rangkaian penilaian usulan, hingga bulan ke 6 tahun 2021, proses penilaian sudah memasuki tahap ke 3 dari 5 tahapan penilaian yaitu verifikasi usulan warisan budaya takbenda indonesia

Proses usulan Penetapan WBTb:

1. Seleksi Administrasi:

Jumlah Usulan yang masuk: 859

Belum memenuhi persyaratan administrasi: 141

Masuk dalam Penilaian tahap I: 718.

2. Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan

Capaian Hasil:

- a. Perbaikan usulan yang semakin baik
- b. Terciptanya koordinasi antara pusat dan daerah pengusul
- c. Pengusul lebih paham terkait point-point usulan yang harus diperhatikan
- d. Lebih paham akan pentingnya perlindungan warisan budaya takbenda

3. Penilaian Usulan WBTb Ke-1:

a. Dilanjutkan: 47 karya budaya

b. Diperbaiki: 367 karya budaya

c. Diverifikasi: 66 karya budaya dari 15 provinsi

d. Ditangguhkan: 235 karya budaya

e. Ditolak: 2 karya budaya

4. Verifikasi Usulan WBTb



Penilaian WBTb ke 1



Penilaian WBTb di Sulawesi Tengah

c. Penyusunan Naskah Nominasi Jalur Rempah

Pada tahun 2020, Jalur Rempah telah diajukan dalam Daftar Sementara (Tentative List) UNESCO. Salah satu syarat pengajuan suatu Warisan Dunia adalah properti tersebut telah tercantum dalam Daftar Sementara sekurang-kurangnya satu tahun. Menindaklanjuti tahapan kegiatan tahun 2020, maka selanjutnya penyusunan naskah nominasi Warisan Dunia Jalur Rempah akan dimulai pada tahun 2021, antara lain dengan:

1. Pembuatan Peta Calon Atribut Jalur Rempah di Pesisir Utara Jawa. Tujuannya


adalah untuk menyusun peta topografi dan kadastral dari calon atribut Jalur Rempah di Pesisir Utara Jawa sebagai tindak lanjut kajian jejaring pelabuhan dan rapid assessment calon atribut Jalur Rempah di Pesisir Utara Jawa yang telah dilakukan pada tahun 2020.

2. Kajian Jejaring Kerja Pelabuhan:

- a) Kajian Jejaring Kerja Pelabuhan di Pulau Sumatera dan sekitarnya
 - b) Kajian Jejaring Kerja Pelabuhan di Kepulauan Maluku dan Papua
- Dengan tujuan untuk mengetahui

- Lokasi pelabuhan-pelabuhan kuno
- Komoditas rempah yang diperdagangkan
- Jejaring kerja antarpelabuhan
- Jalur distribusi barang (hubungan pedalaman dengan pesisir)
- Kebijakan perdagangan (hubungan penguasa dengan pelabuhan)

Hasil pelaksanaan hingga bulan Juni 2020 dilakukan rapat dan koordinasi melalui daring.



Diskusi Hasil Rapid Assessment Titik Jakarta

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	SCORE/35
Kelenteng Awakiteswara	1	1	1	1	1	1	1	1	19
JAKARTA									
Gedung Sate	5	5	5	5	5	5	5	5	20
Sistem Pertahanan Kota Batavia (Bastion Culemborg)	1	1	1	0	0	0	0	0	8
Masjid Luar Batang	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Museum Bahari Jakarta (M. Paksihutan)	5	3	3	0	0	0	0	0	16
Kempulok Gunung Kayu (Istisnasalid site)	5	3	3	0	0	0	0	0	16
Gudang Barat (Westfälische Pakhuizen)	5	5	0	0	0	0	0	0	15
Gudang Timur (Oostrijche Pakhuizen)	5	5	0	0	0	0	0	0	15
Gedung Sate	5	3	3	1	1	1	1	1	23
Teluk Nelayan	1	1	3	3	3	3	5	5	21
Gedung Sate (1777)	5	1	0	0	0	0	0	0	16
Museum Sejarah Jakarta (bersama Lapangan Fatahillah)	5	1	0	0	0	0	0	0	14
Gedung Arisp Nasional	5	1	0	0	0	0	0	0	16
Gedung Candrasari (GUC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gedung Kapal VOC (Ronde Cafe)	3	3	1	0	0	0	0	0	12
Jembatan Katolik Santa Maria de Fatima (JUF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wahana Drama Jawa	1	1	1	1	1	1	1	1	7
Jembatan Kota Intan (dengan Tinglungan Kali Besar)	3	1	1	0	0	0	0	0	10
Sistem Kanal (Tempat Kali Krakau, Kali Besar) untuk ba	5	3	3	1	1	1	1	1	17

Rapat Koordinasi Pengusulan Jalur Rempah 2021 Sumatera – Maluku – Papua

d. Pengusulan ICH ke dalam Daftar UNESCO

Kegiatan ini merupakan persiapan pengusulan elemen budaya warisan takbenda ke dalam Daftar ICH UNESCO. Pengusulan elemen warisan budaya takbenda ke dalam Daftar ICH UNESCO memerlukan prosedur yang kronologis, serta data pendukung yang komprehensif dan memenuhi syarat. Rapat-rapat koordinasi dengan stakeholder dan Kementerian/Lembaga terkait telah dilaksanakan beberapa kali via aplikasi Zoom untuk beberapa elemen wbtb, antara lain: dangdut, kulintang, ulos, songket, tempe. Berdasarkan rapat-rapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat pengusulan yang diajukan UNESCO belum dapat dipenuhi.

Beberapa tahapan prosedur seperti penetapan secara nasional dan kajian akademis belum dilakukan oleh pihak pengusul elemen budaya. Dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut, sudah dapat ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk menentukan elemen yang akan diusulkan berikutnya, yakni akan ada FGD pemilihan elemen budaya yang akan diajukan sebagai ICH berikutnya, dan pendampingan penyusunan naskah nominasi ICH. Pedoman pengusulan untuk ICH telah direvisi dan draft-nya akan dibahas Bersama dengan stakeholder mulai bulan Juli 2021.

4. Museum Yang Dibangun

Kegiatan ini meliputi Pelaksanaan Fisik Penataan Tata Pamer Museum dan Pengawasan pada empat museum. Kegiatan ini bertujuan menyelesaikan penataan tata pamer museum sehingga seluruh kegiatan pembangunan museum agar bisa selesai pada tahun ini.

Sampai dengan pertengahan tahun 2021, capaian keberhasilan pelaksanaan diantaranya:

1. Posisi sampai saat ini baru penetapan penyediaan Jasa Konsultasi Pengawasan untuk:
 - a. Pengawasan Penataan Tata Pamer Museum PDRI
 - b. Pengawasan Penataan Tata Pamer Museum Maritim Belitung
2. Untuk Pekerjaan Fisik, baru masuk tahap Tender untuk Pekerjaan :
 - a. Penataan Tata Pamer Museum PDRI (Tender Ulang)
 - b. Penataan Tata Pamer Museum Samudera Pasai (Tender Ulang)
3. Untuk Pekerjaan Fisik Museum Maritim Belitung dan Natuna masih tahap Review DED/Perencanaan dengan menyesuaikan kondisi lapangan
4. Untuk Pengawasan Museum Natuna dan Museum Samudera Pasai akan di lakukan secara Pengadaan Langsung melalui aplikasi SIMPEL

5. Warisan Budaya yang Dilindungi

a. Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Budaya Kompleks Candi Borobudur

Borobudur Temple Compounds atau Kompleks Candi Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia dengan nomor C 592 pada sidang World Heritage Committee (WHC) UNESCO tahun 1991 di Tunisia. Sesuai amanat Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention, penetapan warisan dunia harus disertai dengan Management Plan atau Rencana Pengelolaan untuk menjamin kelestariannya. Rencana Pengelolaan Kompleks Candi Borobudur yang diajukan pada tahun 1991 adalah Masterplan JICA yang disusun pada tahun 1979. Hingga saat ini pemerintah Indonesia belum pernah mengajukan perubahan Management Plan secara resmi ke sekretariat WHC UNESCO. Dengan demikian, kawasan Kompleks Candi Borobudur yang diakui UNESCO masih meliputi Zona 1 hingga Zona versi Masterplan JICA.

Konsep pengelolaan yang dirancang dalam Masterplan JICA pada kenyataannya tidak diterapkan secara konsisten sehingga menimbulkan beberapa masalah yang mendapat perhatian dari WHC UNESCO. Pada tahun 2003 dan 2006, UNESCO melakukan Reactive Monitoring Mission terhadap Kompleks Candi Borobudur dan diikuti pemantauan lanjutan hingga tahun 2012.

Sesuai dengan program WHC UNESCO, pernyataan nilai penting luar biasa untuk Borobudur Temple Compound ditinjau ulang (retrospective) dan dihasilkan Statement of Outstanding Universal Value baru yang ditetapkan oleh WHC UNESCO pada tahun 2012. Adanya Retrospective Statement of Outstanding Universal dan hasil-hasil pemantauan WHC UNESCO mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyesuaian tata cara pengelolaan Borobudur Temple Compound agar kelestarian dapat semakin terjaga dan berbagai masalah yang dihadapi dapat teratasi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk menyusun Management Plan yang lebih sesuai.

Hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni 2021 yaitu persiapan untuk menyusun Management Plan yang baru dilakukan antara lain dengan melakukan kajian evaluasi, khususnya terhadap Masterplan JICA 1979 dan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, serta ITMP BYP dan BVMP yang saat ini menjadi dasar utama pengelolaan warisan dunia tersebut. Hasil kajian menegaskan beberapa kesimpulan. Pertama, perlu segera disusun peraturan baru tentang pelaksanaan pengelolaan

Kawasan Candi Borobudur yang lebih jelas dan terperinci. Kedua, perlu segera disusun suatu Rencana Pengelolaan yang baru untuk memperbaharui Masterplan JICA. Rencana Pengelolaan yang baru ini tidak mengubah secara menyeluruh masterplan yang sudah ada, tetapi lebih merupakan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini. Rencana Pengelolaan yang baru disusun secara partisipatoris dan dapat menampung kepentingan berbagai pihak secara seimbang dan adil.



Arahan dari Odo Manuhutu, Deputy Bidang Koordinasi Parekras, Kemenko Marves



Paparan Rencana Pengelolaan Terpadu Kompleks Candi Borobudur 2021.

b. Pengelolaan ICH

Kegiatan ini merupakan Pengelolaan elemen budaya wbtb yang sudah ada di dalam daftar ICH UNESCO. Pengelolaan elemen budaya yang sudah masuk ke dalam Daftar ICH UNESCO merupakan salah satu konsekuensi penetapan. Laporan periodic merupakan salah satu bentuk bukti pengelolaan yang dilakukan baik oleh Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah, Komunitas maupun masyarakat yang terkait. Laporan ini diminta oleh UNESCO setiap 6 tahun sekali untuk elemen yang terdaftar di dalam Daftar Representatif ICH dan 4 tahun sekali

untuk elemen yang terdaftar di dalam Daftar ICH yang membutuhkan perlindungan mendesak. Laporan terdekat yang harus dikumpulkan adalah Laporan Periodik untuk ICH yang ada di dalam Daftar Representatif di tahun 2024.

Sehubungan dengan hal itu, Direktorat Pelindungan Kebudayaan mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk laporan tersebut sejak tahun 2020. Kegiatan di tahun 2021 merupakan lanjutan dari kegiatan di tahun 2020 tersebut, utamanya untuk elemen budaya Wayang dan Keris.

c. Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan

Amanat UU Pemajuan Kebudayaan untuk melakukan Pemeliharaan Objek pemajuan Kebudayaan dengan diawali dengan melakukan Analisis Ekosistem kebudayaan OPK. Tahun 2021 adalah tahapan untuk menyusun Modul Analisis Ekosistem Kebudayaan yang dapat dipakai oleh berbagai pihak menganalisis pendekatan terbaik untuk melestarikan objek pemajuan kebudayaan. Tujuannya adalah tersusunnya Modul Analisis Ekosistem Kebudayaan dan adanya lima naskah Analisis ekosistem kebudayaan.

Sampai akhir semester I yang telah dilaksanakan adalah koordinasi dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Direktorat Pendidikan Tinggi dan Asosiasi/ahli dengan hasil capaian :

1. Penyepakatan outline modul Analisis Ekosistem kebudayaan
2. Kesiapan pelaksanaan kerjasama dengan DIKTI untuk sinkronisasi kegiatan dengan program Merdeka Belajar.
3. Linimasa tahun 2021 yang memfokuskan pada penyusunan modul dan pelaksanaan ujicoba di tempat universitas.



Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Penyusunan Modul Analisis Ekosistem kebudayaan.

d. Pemeliharaan Museum

Kegiatan ini adalah melakukan pemeliharaan museum yang masih menjadi aset BMN Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebab museum tersebut harus dipelihara sebelum dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Pemeliharaan tersebut terutama untuk pembayaran listrik, air, dan perbaikan-perbaikan lain seluas 22.305 M2 untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Museum-museum yang harus dipelihara tersebut di antaranya adalah 1) Museum Semedo, Tegal, 2) Museum Gua Harimau, OKU, 3) Museum Islam Nusantara, Jombang, 4) Museum Song Terus, Pacitan dan 5) Situs Museum Batik, Jakarta.

Selain itu juga ada perjalanan dinas kelima lokasi museum-museum tersebut. Perjalanan ini dimaksudkan adalah untuk melihat dan memeriksa kondisi terkini dari museum-museum tersebut dan sekaligus untuk melakukan pembinaan terhadap pegawai-pegawai yang bekerja di museum-museum tersebut, yang bertugas dalam memelihara dan menjaga keterawatan museum.

Selain Pemeliharaan museum juga dilakukan pengelolaan Museum. Pengelolaan Museum yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini merupakan kegiatan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang akan mengelola ke-5 museum yang akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pengelolaan ini diperlukan biaya untuk pembayaran tenaga pengelola museum yang terdiri dari Tenaga Teknis, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknisi, Tenaga Keamanan, dan Tenaga Kebersihan. Untuk 4 Museum (Minha, Semedo, Gua Harimau, dan Song Terus) Pengelolaan baru pada tahap persiapan Sumber Daya Manusia. Sedangkan untuk Museum Batik Pengelolaannya sudah sampai kepada pelaksanaan program kegiatan.

Museum Batik Indonesia merupakan museum khusus yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Museum ini didirikan karena Batik diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya takbenda Indonesia pada tahun 2009. Dengan adanya pengakuan ini dipandang perlu untuk mendirikan tempat pewarisan pengetahuan sekaligus budaya batik yang merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia.

Pengelolaan Museum Batik Indonesia perlu dilakukan dalam bidang teknis dan administrasi. Dalam bidang teknis mencakup kegiatan kuratorial, registrasi, konservasi, edukasi, penataan pameran, serta humas dan pemasaran. Kegiatan

administrasi meliputi ketatausahaan, kerumahtanggan, keuangan, kepegawai-an, dan keamanan.

Berikut capaian keberhasilan pelaksanaan hingga akhir bulan Juni 2021:

A. Museum Batik Indonesia

- Pemeliharaan museum, telah dilakukan pengadaan perlengkapan protokol kesehatan dan perbaikan kecil bangunan antara lain tempat cuci tangan, poster protokol kesehatan, hand sanitizer standing, thermo gun, ozone sterilizer ruangan, dan alat disinfeksi.
- Registrasi dan inventarisasi koleksi, sedang dilakukan pembuatan database koleksi berbasis website yang nantinya akan dikelola oleh registrar, kurator, konservator, dan penata pameran.
- Konservasi koleksi, telah dilakukan pembersihan koleksi sebanyak 5 koleksi kain batik dan telah digulung disimpan di dalam storage.
- Program publik, telah dilaksanakan 1 kali webinar pada tanggal 19 Mei 2020 bertema "Masa Depan Batik Indonesia, Upaya Pelestarian melalui Museum" yang diikuti oleh 352 orang (biaya dari Dit PTLK), tur daring pada tanggal 22 Maret diikuti oleh 188 orang dan tur daring pada 7 Juli 2021 diikuti oleh 50 orang.
- Pembuatan video, telah selesai dibuat video tur Museum Batik Indonesia dengan durasi 30 menit yang digunakan dalam tur daring.
- Pembuatan konten ruang audio visual, telah selesai dibuat animasi konten ruang audio visual dengan durasi 7.42 menit berisi tentang 5 motif batik yaitu truntum, kawung, mega mendung, jlamprang, dan burung hong.
- Publikasi, sedang dalam proses pembuatan website museum dan telah dilakukan publikasi melalui media sosial setiap minggu melalui Instagram, Twitter, dan Facebook.
- Pelatihan Permuseuman pada tanggal 7-9 Juni 2021 di Hotel Santika Depok dan Museum Batik Indonesia (biaya dari Dit. PTLK) yang diikuti oleh 15 orang.

B. Museum Situs Song Terus

Pemeliharaan museum dan lingkungannya serta pembinaan pegawai.

C. Museum Situs Samedo

Perbaikan kecil kerusakan bangunan, pemeliharaan museum dan lingkungannya serta pembinaan pegawai.

D. Museum Situs Gua Harimau

Perbaikan kecil kerusakan yang terdapat pada bangunan museum, pemeliharaan museum dan lingkungannya serta pembinaan pegawai.

E. Museum Islam Indonesia KH. Hasyim Ashari

Perbaikan kecil kerusakan yang terdapat pada bangunan museum, pemeliharaan museum dan lingkungannya serta pembinaan pegawai. Selain itu juga melakukan konsolidasi dengan Pesantren Tebu Ireng terkait rencana operasional museum dan pengadaan koleksinya.



Pemeliharaan dan perbaikan kerusakan di Museum Islam Indonesia KH. Hasyim Ashari



Perbaikan kerusakan bangunan di Museum Situs Semedo

e. Pelindungan Situs Cagar Budaya Liangan

Pelindungan Situs Cagar Budaya Liangan bertujuan untuk mengamankan dan menyelamatkan Situs Cagar Budaya Liangan sebagai bentuk pelindungan dan pelestarian situs agar keberadaannya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk

kemajuan bangsa dan Negara. Kegiatan Pelindungan Situs Cagar Budaya Liangan Tahun 2021 secara garis besar mencakup 2 (Dua) sub kegiatan yakni:

1. Pembuatan video dalam rangka penguatan konten kanal budaya.
2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan restorasi penyelamatan yang dilakukan oleh BPCB Jawa Tengah. Adapun pekerjaan restorasi penyelamatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 meliputi:
 - a. Restorasi talud bolder tepi jalan kuno melanjutkan pekerjaan tahun lalu
 - b. Pemugaran petirtaan
 - c. Konsolidasi batur candi di halaman 3
 - d. Studi pelurusan sungai yang melalui situs untuk mencegah banjir

Hingga bulan Juni 2021 untuk kegiatan Pelindungan Situs Cagar Budaya Liangan sudah dilaksanakan beberapa hal yakni:

- a. Pembinaan dan pengawasan kegiatan restorasi dan penyelamatan Situs Cagar Budaya Liangan:
 1. Pada tanggal 22-26 Februari 2021, telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BPCB Jawa Tengah di Kantor BPCB Jawa Tengah untuk membahas persiapan pekerjaan fisik dalam rangka restorasi dan penyelamatan Situs Cagar Budaya Liangan, dilanjutkan dengan tinjauan lapangan didampingi oleh BPCB Jawa Tengah.
 2. Proses pengadaan barang dilaksanakan pada bulan Maret hingga April oleh BPCB Jawa Tengah dan di minggu ke-2 bulan Mei dimulailah pekerjaan fisik yang pertama yakni restorasi talud bolder tepi jalan kuno sebagai lanjutan pekerjaan tahun lalu. Sebagai informasi di tahun 2020 dilaksanakan restorasi talud bolder tepi jalan kuno sepanjang 140 m adapun di tahun 2021 ini, restorasi talud yang dilakukan sepanjang 150 m.
 3. Saat ini BPCB Jawa Tengah sedang menyelesaikan pekerjaan restorasi talud, dan rencananya di awal Agustus akan dimulai pemugaran petirtaan.
- b. Pembuatan video dalam rangka penguatan konten kanal budaya:
 1. Dalam pembuatan video ini, Pokja PPBA melibatkan tim kreator video. Pada tanggal 19 sd 24 April telah dilaksanakan koordinasi dan survey dilanjutkan peninjauan lokasi bersama tim kreator dan pihak BPCB Jawa Tengah untuk mendapatkan data, input dan gambaran kondisi lingkungan Situs Liangan.
 2. Pada tanggal 3 Mei 2021 telah dilaksanakan rapat pembahasan storyline video di Ruang Rapat Singhasari. Rapat dihadiri oleh Kapokja PPBA, Subpokja PPBA, para perwakilan tiap pokja di Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan tim kreator pembuatan video Situs Liangan.

3. Konsultasi dengan narasumber dilaksanakan secara online pada 24 Mei dan 26 Mei 2021 melalui zoom meeting Antara lain dengan Bapak Andi Putranto (Ahli Arkeologi UGM) dan Bapak Sugeng Riyano (Kepala Balar Yogyakarta)
4. Selanjutnya di tanggal 28 Mei s.d. 1 Juni 2021 dilaksanakan survey ke-2 dalam rangka pembuatan video Situs Liangan. Kegiatan yang dilakukan selama perjalanan ini Antara lain riset kewilayahan, pengambilan recce gambar, dan konsultasi dengan beberapa narasumber Antara lain dari BPCB Jateng, Balar Yogyakarta, UGM. UPN dan National Geographic.
5. Rencana semula, tim kreator akan menyelesaikan draft dan mempresentasikannya di akhir Juni dan memulai proses syuting di bulan Juli namun karena kondisi covid-19 yang sedang meningkat sehingga proses syuting diundur ke pertengahan Juli, masih melihat kondisi selanjutnya.



Restorasi talud bolder tepi jalan



Recce gambar untuk pengambilan video konten

f. Pelindungan Situs Cagar Budaya Gunung Padang

Situs Gunung Padang merupakan salah satu peninggalan tradisi megalitik jaman prasejarah yang terbesar di Indonesia. Kelestarian situs ini menjadi sangat penting untuk dilakukan dikarenakan situs ini memiliki posisi yang penting bagi penelitian masa prasejarah di Asia Tenggara.

Pada tahun 2021, anggaran kegiatan pekerjaan fisik di Situs Cagar Budaya Gunung Padang dialihkan kepada BPCB Provinsi Banten sebagai Unit Pelaksana Teknis di wilayah tersebut. Demi menunjang pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik dengan baik, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh BPCB di Situs Cagar Budaya Gunung Padang. Adapun pekerjaan fisik yang dilakukan oleh BPCB Provinsi Banten antara lain:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pembuatan Jalan Setapak Sisi Timur
3. Pembuatan Drainase Sisi Utara
4. Pembuatan Shelter
5. Pembuatan Pagar BRC
6. Pekerjaan Lainnya terdiri dari:
 - a. Pembuatan Landmark
 - b. Pembuatan Papan Petunjuk Arah
 - c. Pembuatan Papan Informasi
 - d. Pembersihan Sisa Pekerjaan


Sampai dengan akhir Semester I telah dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan antara lain:

1. Pada bulan Maret 2021, tim Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan rapat persiapan dengan BPCB Provinsi Banten secara daring dalam rangka koordinasi dan harmonisasi rencana pekerjaan fisik di Situs Cagar Budaya Gunung Padang
2. Pada bulan April 2021, tim Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan koordinasi secara luring di kantor BPCB Provinsi Banten untuk menindaklanjuti hasil dari rapat sebelumnya yang secara daring
3. Pada bulan Mei 2021, tim Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan survei ke Situs Cagar Budaya Gunung Padang untuk melihat titik lokasi pekerjaan fisik
4. Pada bulan Mei 2021, konsultan yang ditunjuk oleh BPCB Provinsi Banten membuat perencanaan seluruh kegiatan fisik di Situs Cagar Budaya Gunung Padang

5. Pada bulan Juni 2021, tim pengadaan BPCB Provinsi Banten melakukan proses lelang terhadap pekerjaan fisik.



Koordinasi dengan BPCB Provinsi Banten



Titik lokasi rencana pekerjaan fisik

g. Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Trowulan

Kegiatan Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Trowulan tahun anggaran 2021, Direktorat Pelindungan Kebudayaan menjalankan fungsi sebagai pelaksana Survei, Koordinasi, dan Pengawasan atas pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh BPCB Jawa Timur. Pekerjaan Fisik yang dilaksanakan oleh BPCB Jawa Timur meliputi:

1. Rehabilitasi Museum Pusat Informasi Majapahit
2. Ekskavasi Situs Kunitir
3. Ekskavasi Situs Bhre Kahuripan

Capaian hingga triwulan ke dua yaitu:

- Telah dilaksanakan ekskavasi Situs Kunitir tahap pertama pada tanggal 23 Februari-23 Maret 2021 dengan difokuskan pada sisi tengah situs yang mengungkap tinggalan reruntuhan bangunan kuno.
- Sedang dilaksanakan penyusunan kajian struktur PIM sebagai tahap awal rehabilitasi Museum PIM
- Persiapan pelaksanaan ekskavasi Situs Kunitir tahap dua yang akan dimulai pada tanggal 5 Juli 2021, yang akan difokuskan pada sisi tengah situs, sisi timur guna mengungkap reruntuhan pintu gerbang situs, dan sisi selatan guna mengungkap dinding talud sisi selatan situs
- Persiapan pelaksanaan ekskavasi Situs Bhre Kahuripan yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021



Pelaksanaan ekskavasi Situs Kunitir tahap pertama



Survei lapangan kegiatan Penyusunan Kajian Struktur PIM

h. Kajian Penataan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi

Kawasan Nasional Cagar Budaya Muarajambi terus berkembang dengan adanya kegiatan pemugaran dan peningkatan sarana dan prasarana di sekitarnya. Peningkatan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam waktu yang berbeda dan dilaksanakan oleh pihak yang berbeda. Pembangunan dilaksanakan hanya berdasarkan tujuan program pada kegiatan itu saja tanpa melihat ketersambungan antar wilayah satu candi dan candi lainnya. Perbedaan pembangunan sarana dan prasarana di KCBN Muarajambi yang tidak adanya kesinambungan membuat susunan wilayah tidak sama satu sama lain dan terkadang pembangunan menutupi bangunan lainnya dan menjadi terbengkalai.

Oleh karena itu perlu adanya penyusunan kajian penataan lingkungan yang menjadi standar dalam pembangunan di Muarajambi. Semua pembangunan menjadi satu arah dan sistematis sehingga upaya perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan bisa lebih optimal.

Sampai dengan bulan Juni 2020, telah dilaksanakan Kajian Lapangan pada tanggal 21 – 26 Juni 2021 dengan hasil capaian :

1. Outline Kajian Penataan Lingkungan.
2. Pengumpulan Data Pendukung.
3. Koordinasi dengan pemangku kepentingan di KCBN Muarajambi.



Rapat Brainstorming selama kajian lapangan



Kajian Lingkungan di KCBN Muarajambi


i. Kajian Zonasi Situs Cagar Budaya Liangan

Keberadaan Situs Liangan mulai terkuak pada tahun 2000 melalui temuan berupa boulder batu pada pemukiman warga di Dusun Liangan. Sejak saat itu, berbagai aktivitas dilakukan oleh pihak berwenang terkait dengan upaya pelestarian cagar budaya dilakukan. Seiring waktu, aktivitas ekskavasi cagar budaya di Situs Liangan menjadi magnet bagi kedatangan pengunjung, baik dengan motivasi keilmuan maupun melakukan aktivitas kepariwisataan, sehingga harus dilindungi keberadaannya.

Dalam melakukan zonasi diperlukan beberapa tahapan yaitu kajian zonasi yang berisi mengenai kajian zonasi yang didalamnya terdapat secara jelas pembagian zona cagar budaya, batas-batasnya, aturan-aturannya, serta peruntukan dalam setiap zona tersebut, dimana dan dalam bentuk apa masyarakat sekitar dapat beraktivitas mengambil manfaat dari keberadaan cagar budaya. Setelah adanya kajian zonasi, tahapan selanjutnya adalah mengesahkan hasil zonasi secara hukum.

Semester I 2021 telah dilaksanakan rapat persiapan dengan hasil capaian:

1. Outline Kajian Zonasi.
2. Pengumpulan Data Pendukung.
3. Koordinasi dengan BPCB Jawa Tengah.



Rapat persiapan melalui daring


j. Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Siak Sri Indrapura

Istana Siak Sri Indrapura atau Istana Asserayyah Hasyimiah ini dibangun tahun 1889M pada masa pemerintahan Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908 M. Istana ini merupakan tempat kediaman/istana raja-raja Siak Sri Indrapura. Di sekitar lingkungan Istana Siak Sri Indrapura terdapat pula peninggalan-peninggalan yang bernilai sejarah yang menjadikannya sebagai kawasan cagar budaya. Mengingat nilai penting dalam bidang sejarah dan budayanya, maka keberadaannya layak dilindungi.

Dalam melakukan zonasi diperlukan beberapa tahapan yaitu kajian zonasi yang berisi mengenai kajian zonasi yang didalamnya terdapat secara jelas pembagian zona cagar budaya, batas-batasnya, aturan-aturannya, serta peruntukan dalam setiap zona tersebut, dimana dan dalam bentuk apa masyarakat sekitar dapat beraktivitas mengambil manfaat dari keberadaan cagar budaya. Setelah adanya kajian zonasi, tahapan selanjutnya adalah mengesahkan hasil zonasi secara hukum melalui Keputusan Menteri.

Yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Juni 2021 yaitu rapat persiapan dengan hasil:

1. Outline Kajian Zonasi
2. Pengumpulan Data Pendukung
3. Koordinasi dengan BPCB Sumatera Barat




Rapat persiapan melalui zoom meeting

k. Pendukung Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat

Pada masa kejayaannya kerajaan Bentan mempunyai daerah yang cukup luas Kepulauan Riau. Kerajaan ini tidak tunduk kepada kerajaan lain di Pulau Sumatera setelah keruntuhan Kerajaan Sriwijaya dan berdiri sendiri. Setelah Kerajaan Bentan Tenggalem, Pulau Bintan yang merupakan gugusan pulau terbesar di kepulauan Riau berada di bawah kekuasaan Kerajaan Melaka pada Abad Awal abad XV. Masjid ini mulai didirikan pada tanggal 1 Syawal 1249 H (1832) oleh YDMR VII, Raja Abdurrahman (memerintah 1831-1844), sebagai tempat ibadah umat Islam, khususnya yang ada di Pulau Penyengat. Selain masjid, tercatat ada puluhan buah peninggalan Cagar Budaya di kawasan yang luasnya 91.15 hektare ini. Mengingat nilai penting dalam bidang sejarah dan budayanya, maka keberadaannya layak dilindungi.

Pada tahun 2015, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat telah melakukan kajian zonasi terhadap 19 cagar budaya yang ada didalam kawasan cagar budaya Pulau Penyengat. Namun seiring berjalannya waktu, telah terjadi penambahan jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan review kajian zonasi. Oleh karena itu maka pada tahun anggaran 2021 Direktorat Pelindungan Kebudayaan, berencana untuk melakukan pendukungan dalam upaya tersebut. Sampai dengan akhir triwulan 2 telah dilaksanakan rapat koordinasi internal dengan BPCB Sumatera Barat.



Rapat koordinasi dengan BPCB Sumatera Barat secara daring

I. Zonasi Situs Cagar Budaya Gunung Padang

Situs Gunung Padang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/M/2014, pada tanggal 17 Januari 2014. Beberapa kajian juga telah dilakukan sebagai upaya dalam melakukan pelestarian di situs ini. Pada tahun 2018 telah dilakukan kajian zonasi namun belum sampai dalam tahapan finalisasi. Selain itu juga diperlukan adanya pengesahan dalam bentuk Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar hukum dalam penetapan zonasi situs ini. Capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan Semester 1 adalah persiapan secara daring dan survey lapangan dengan hasil;

1. Penentuan batas zona terbaru.
2. Pengumpulan data terbaru Keadaan lingkungan sekitar Situs.
3. Koordinasi dengan perangkat desa setempat.
4. Koordinasi dengan BPN Cianjur terkait sertifikat tanah yang sudah dibebaskan.



Rapat persiapan secara daring



Diskusi selama survey lapangan

m. Zonasi Kawasan Cagar Budaya Trowulan

Pada tahun 2013, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Telah lama disadari bahwa pembangunan lingkungan dan masyarakat lambat laun akan memberi tekanan pada ruang pelestarian cagar budaya. Permasalahan yang paling mendesak saat ini adalah belum tegasnya batas ruang pelestarian cagar budaya di dalam Kawasan Trowulan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Trowulan.

Kajian zonasi telah dilakukan pada tahun 2017 oleh BPCB Jawa Timur namun belum sampai dengan tahap finalisasi dan pengesahan sebagai Keputusan Menteri, oleh karena itu maka pada tahun ini akan dilakukan finalisasi kajian zonasi dan mengesahkannya sebagai permendikbud agar memiliki kekuatan hukum tetap.

Sampai dengan pertengahan tahun 2021 telah dilaksanakan Survey Lapangan pada tanggal 2 – 6 Juni 2021 dengan hasil capaian :

1. Kesepakatan batas-batas zona setiap sektor
2. Pengumpulan data lapangan terbaru
3. Draft awal Keputusan Menteri Penetapan Zonasi



Survey Situs Kunitir



Survey Situs Bhre Kahuripan

n. Penanganan Kasus Cagar Budaya dan WBTb

Indonesia memiliki banyak Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang harus dilindungi. Dari antara sekian banyak Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang harus dilindungi tersebut ada yang memerlukan penanganan segera. Penanganan kasus yang bermasalah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan memberikan rekomendasi terhadap masalah

yang ada pada Cagar Budaya maupun Warisan Budaya Tak Benda tersebut sehingga menghasilkan solusi maupun masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Bentuk kegiatan berupa koordinasi dengan UPT, Pemda, lembaga/instansi/stakeholder terkait lainnya dalam pengawalan dan pemberian rekomendasi atas kasus-kasus cagar budaya yang membutuhkan penanganan yang apabila tidak segera ditangani dapat mengganggu kelestarian dari Cagar Budaya. Hingga bulan Juni 2021, kegiatan Penanganan Kasus Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda telah dilaksanakan beberapa hal yakni:

Rapat yang dilaksanakan/dihadiri:

1. Rapat koordinasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi D.I. Yogyakarta dan BPCB Yogyakarta via daring pada 29 Januari 2021 serta pengumpulan dokumen-dokumen yang dengan Hotel Tugu. Pada bulan Februari telah dilayangkan surat kepada pihak keluarga Bapak Probosutedjo dan hingga saat ini masih berusaha untuk dapat bertemu dengan pihak keluarga
2. Rapat persiapan repatriasi kerangka tentara AS di Morotai pada 1 Februari 2021.
3. Koordinasi pelestarian kawasan Candi Borobudur pada tanggal 5 s.d. 14 Maret 2021
4. Rapat koordinasi dengan BPSMP Sangiran pada 22 April 2021 terkait rencana pembangunan kawasan agrowisata di zona inti Sangiran dan juga telah dilakukan peninjauan lapangan. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengundang PT SHA untuk beraudiensi di Jakarta.
5. Rapat interkem pembahasan upaya repatriasi 3 (tiga) obyek diduga cagar budaya Indonesia dari AS pada tanggal 24 Mei 2021 dan 8 Juni 2021.
6. Rapat pembahasan mengenai perlindungan dan pemanfaatan rumah Achmad Soebardjo pada 4 Juni 2021 di Ruang Rapat Singhasari, Direktorat Pelindungan Kebudayaan.
7. Rapat pembahasan rekomendasi perpanjangan SHGB PT SAP di zona penyangga Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi pada tanggal 24 Juni 2021 di Kantor BPCB Jambi.
8. Rapat koordinasi perkembangan isu dan tindak lanjut pengembangan DPSP Danau Toba di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada 9 s.d. 10 Juni 2021

Koordinasi selain rapat:

1. Koordinasi dengan BPCB Sulsel terkait kasus pencurian koleksi di Museum Negeri Sulawesi Tenggara (Januari).

2. Koordinasi dengan BPCB Aceh dan Balar Medan terkait perkembangan kasus Situs Bongal. Saat ini BPCB tengah mengawal penetapan situs tersebut dibantu oleh TACB Sumatera Utara.(Februari)
3. Koordinasi dengan KBRI di Australia (Canberra) terkait penemuan keris dan keramik teksing. Surat berisi permohonan kepada KBRI sebagai perwakilan Pemerintah RI untuk dapat berkoordinasi dan mengawasi agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku. (Februari)
4. Koordinasi dengan Balai Konservasi Borobudur terkait rencana pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di dekat Candi Borobudur. Surat juga sudah dikirimkan kepada Pemrov Jateng dengan didasarkan pada survey lokasi yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Borobudur. (Februari)
5. Koordinasi dengan BPCB Banten mengenai temuan kapal Belanda di Lampung dan Bangunan Cagar Budaya yang rusak di Indramayu. (Februari)
6. Koordinasi dengan BPCB Aceh mengenai penemuan batu nisan kuno di titik proyek jalan tol Sibanceh.(Februari)
7. Koordinasi dengan BPCB Jawa Timur, Balar Yogyakarta, dan Disbudpar Kabupaten Lumajang terkait laporan pengaduan terbengkalainya Candi Kedungsari, Candi Bethari Durga di Kecamatan Kuni, Kabupaten Lumajang Jawa Timur. (Maret)
8. Koordinasi dengan BPCB Jambi, Balar Palembang, BPNB Padang terkait penolakan atas pembangunan Pulau Kemaro sebagai destinasi wisata dengan tema kejayaan Sriwijaya. Terakhir telah dilaksanakan FGD namun belum ada titik temu Antara masyarakat dengan Pemkot Palembang.(Maret)
9. Berkoordinasi dan mengirimkan surat kepada pihak Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terkait kelanjutan revitalisasi kawasan KKSH. (Mei)
10. Koordinasi dengan BPCB Jateng terkait penemuan yoni di Magelang
11. Kelanjutan penyelesaian proses repatriasi benda cagar budaya Indonesia, yakni patung Hoda-hoda Bakuwang yang berasal dari Sumatera Utara. Claimant Letter sudah dikirimkan kepada Custom and Border Protection LA melalui Konsulat Jenderal RI di LA. Selanjutnya adalah menunggu surat release of harm dari pihak CBP untuk diisi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Jenderal Kebudayaan.(Juni)
12. Tindak lanjut penyelesaian upaya repatriasi 3 objek diduga cagar budaya milik Indonesia yang ditemukan di New York. Terkait hal tersebut, telah dikirimkan surat permohonan kepada pihak Kemenlu c.q. Direktorat Jenderal Amerika Eropa untuk dapat mewakili dalam proses serah terima yang rencananya dilaksanakan pada 7 Juli 2021.(Juni)

Perijinan:

1. Permohonan melaksanakan ground check dalam rangka pembangunan perumahan di area deliniasi Kawasan Cagar Budaya Trowulan. Telah dikeluarkan rekomendasi pemberian ijin. (Februari)
2. Permohonan ijin dari Gubernur Bangka Belitung tentang pembangunan sebagian lahan di bangunan cagar budaya Wisma Ranggung untuk pusat informasi pariwisata, dengan saran untuk melakukan kajian pemanfaatan. (April)
3. Permohonan dari EFEO terkait rekonstruksi masjid kuno Manado. Hasil koordinasi dengan Setditjenbud, belum ada MOU terkait permohonan tersebut. Saat ini masih menunggu pembahasan soal MOU dengan Subbag Kerjasama Setditjenbud. (Mei)
4. Permohonan dari Rijksmuseum Belanda untuk meminjam koleksi lukisan istana Negara dalam rangka pameran di Belanda. (Mei), dengan keputusan tidak bisa meminjamkan benda asli namun diizinkan untuk membuat dummy dari benda yang asli.



Rapat pembahasan rencana pembangunan kawasan agrowisata di zona inti Sangiran



Koordinasi revitalisasi Kawasan Candi Borobudur

o. Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air

Kegiatan Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air bertujuan untuk mengamankan, menyelamatkan dan melestarikan objek Cagar Budaya Bawah Air dan lokasinya. Target tahun 2021 menitikberatkan pada kegiatan:

- pelacakan melalui studi literature
 - pencarian dilapangan melalui survey dan pemetaan menggunakan metode non-intrusive
 - verifikasi temuan secara visual menggunakan metode intrusive, dan
 - interpretasi data untuk mendapat informasi dari tinggalan arkeologi yang ada
- Kegiatan akan dilaksanakan di empat lokasi, yaitu Kab. Bintan, Kep. Karimunjawa, Kab. Amurang dan Kab. Luwuk.

Hingga bulan Juni 2021 telah dilaksanakan antara lain

1. Telah dilaksanakannya kegiatan Identifikasi dan Pendokumentasian Arkeologi Objek Diduga Kerangka Kapal S.S Pearl pada tanggal 13 s.d 20 Juni 2021, berlokasi di Kepulauan Karimunjawa, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.
2. Telah dilaksanakannya kegiatan pencarian, identifikasi objek diduga cagar budaya bawah air pada tanggal 6 s.d 13 April 2021 di Kec. Teluk Sebong, Kab. Bintan, Prov Kepulauan Seribu.



Proses pengambilan sampel artefak di Teluk Sebong, Bintan



Proses perekaman Kerangka Kapal S.S Pearl di Karimunjawa

p. Inventarisasi Cagar Budaya

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk melindungi kebudayaan Indonesia melalui pendaftaran cagar budaya. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah pendaftaran dan verifikasi cagar budaya dan meningkatkan kualitas data pendaftaran dan verifikasi cagar budaya. Sampai dengan bulan Juni 2021 kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

- Telah dilakukan rapat persiapan guna mengidentifikasi upaya paling efektif dan efisien guna meningkatkan kuantitas dan kualitas data cagar budaya sekaligus koordinasi dengan Asosiasi Profesi lintas bidang.
- Telah dilakukan pengolahan data cagar budaya guna memelihara keabsahan data yang telah terinput pada sistem mulai dari bulan Februari hingga Juli tahun 2021.
- Telah dilakukan rapat persiapan migrasi regnas CB ke Dapobud sebagai bagian dari upaya pendukung Satu Data Indonesia Kemdikbud melalui SPKT (Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu) di bawah koordinasi Setditjenbud.
- Telah dilakukan proses migrasi data menggunakan metode ekspor manual melalui media Microsoft Excel, progres migrasi sampai dengan bulan Juni 2021 mencapai 20% (mengingat proses dilakukan secara manual maka diperlukan waktu yang cukup panjang).

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir semester 1 ini diantaranya:

1. Pengolahan Data Objek Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan melakukan rekapitulasi, analisis, dan menyajikan data dari sumber:
 - a. Data Pencatatan Budaya Takbenda dan Penetapan Budaya Takbenda pada Sistem WBTb serta Objek Pemajuan Kebudayaan pada dokumen PPKD wilayah yang menjadi sasaran advokasi, yakni Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Bali, dan Jawa Timur;
 - b. Data Penetapan Warisan Budaya Takbenda untuk kebutuhan pertukaran data dan informasi pada Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal yang diampu oleh Kemenkumham; dan
 - c. Data Pencatatan Budaya Takbenda dan Penetapan Budaya Takbenda pada Sistem WBTb serta Objek Pemajuan Kebudayaan pada dokumen PPKD dalam rangka mengetahui WBTb yang terkait atau ada di sekitar Cagar Budaya Nasional.
2. Rapat Koordinasi mengenai OPK dilaksanakan dua kali, yakni dengan Tim Dapobud (Setditjenbud) dan Tim Penetapan WBTb (Ditlinbud). Pertemuan dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan proses pendataan OPK dan kaitannya dengan proses di Pokja Penetapan (Penetapan WBTb pada Sistem WBTb serta kaitannya dengan program pengusulan Jalur Rempah sebagai Warisan Dunia).
3. Telaah Petunjuk Teknis (Juknis) Pendataan OPK dan Petunjuk Teknis (Juknis) Penetapan Warisan Budaya Takbenda dalam rangka pelaksanaan Sistem Data Pokok kebudayaan (Dapobud). Telaah dilaksanakan secara mandiri oleh Pokja Inventarisasi kemudian didiskusikan lebih lanjut dengan mengadakan pertemuan langsung dengan Tim Dapobud (Setditjenbud), pengembang sistem, dan Pokja Penetapan (Ditlinbud).
4. Pendampingan migrasi data Penetapan Warisan Budaya Takbenda ke Sistem Data Pokok kebudayaan (Dapobud) dengan melaksanakan diskusi daring dan luring.

Who can see your viewing activity? X

LINE MASA

NO	TAHAPAN KEGIATAN	Bulan												Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Finalisasi dan Migrasi Aplikasi Dapobud di Infrastruktur Baru													Selesai M.3 Feb
2.	Permendikbud Tata Kelola Data Pendidikan dan Kebudayaan													??
3.	Sosialisasi Permendikbud Takol Data Dikbud													
	a. Kepada UPT BPNN dan BPCB													M.1 Mar
	b. Kepada Pemda Provinsi													M.3 Mar
	c. Kepada Pemda Kab/Kota													M.1 Apr
4.	d. Kepada Masyarakat													M.3 Apr
	Pembentukan Tim Pendataan Kebudayaan Daerah													
	5. Pelatihan Tim Pendataan Kebudayaan Daerah													Oleh Dit. PTLK
	6. Pendataan oleh Daerah													
7.	Pendataan oleh Masyarakat													
	a. Aktivasi dengan Komunitas dari Wikipedia													M.2 Ags
	b. Aktivasi dengan Komunitas Kebudayaan													M.2 Sep
	c. Aktivasi dengan Perguruan Tinggi													M.2 Okt
8.	Verifikasi dan Validasi serta Pemantauan Verval													Oleh Dit. PK
9.	Publikasi Dapobud													

Rapat Koordinasi dengan Tim Dapobud, Setditjenbud

Kepulauan Riau

Last edit was made on May 19 by Siti Yudha Aminah

No	Nama OPK	Jenis OPK	Status	Provinsi	Kota/Kabupaten	OPK	Jumlah
1	Gurindam	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Batam	Manuskrip	82
2	Gurindam 12	Tradisi Lisan	Penetapan WBTh	Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang	Tradisi Lisan	155
3	Gurindam 12	Seni		Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang	Seni	375
4	Pantun	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Batam	Pengalaman Tradisional	480
5	Pantun	Tradisi Lisan	Penetapan WBTh	Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang	Teknologi Tradisional	208
6	Pantun	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Batam	Bahasa	53
7	Syair	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Batam	Ritus	222
8	Syair	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang	Adat Istiadat	196
9	Syair	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Batam	Permainan Rakyat	189
10	Daeng	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Batam	Chauvaga Tradisional	45
11	Celak	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Batam		
12	Celak	Seni		Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang		
13	Cerita Rakyat (pendapat)	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Batam		
14	Ci puaan bujang	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Batam		
15	Nong ita	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Batam		
16	Rembangg abdul Jamal	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Batam		
17	Berantaji	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang		
18	Berantaji	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Batam		
19	Hadrah	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Batam		
20	Dikir Bermadah	Tradisi Lisan		Kepulauan Riau	Kota Batam		
21	Surat Pengakuan Raja Ika/Nong ita	Manuskrip		Kepulauan Riau	Kota Batam		
22	Surat perintah Nagas kepada Raja Al Kelana untuk mengelola Pulau Batam	Manuskrip		Kepulauan Riau	Kota Batam		
23	Buku yang berjudul Sejarah Melayu Jilid 1	Manuskrip		Kepulauan Riau	Kota Batam		
24	Silsilah yang terusun dari Sang Nilu Utama sampai ke Tengku Besar Umar Al Jabbar	Manuskrip		Kepulauan Riau	Kota Batam		
25	Musik	Adat Istiadat		Kepulauan Riau	Kota Batam		
26	Musik	Adat Istiadat		Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang		
27	Musik	Ritus		Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang		
						Status	Jumlah
						Penetapan WBTh	33
						Penetapan BTh	100
						Total	178

Contoh penyajian data Objek Pemajuan Kebudayaan berdasarkan dokumen PPKD Provinsi Kepulauan Riau

r. Inventarisasi Koleksi Nasional

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam pendataan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Inventarisasi Koleksi Nasional merupakan kegiatan pendataan koleksi nasional milik instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan seiring dengan disusunnya NSPK tentang Koleksi Nasional.

Pelaksanaan yang telah dilakukan hingga akhir bulan Juni 2021 adalah

1. Pengolahan data koleksi dan museum dengan rekapitulasi, analisis, dan identifikasi data koleksi dan museum yang bersumber dari basis data excel Subdit Permuseuman dan basis data Sistem Registrasi Nasional Museum dari bulan Februari – Juni.

2. Rapat Persiapan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum dengan internal Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada 28 Januari 2021 secara daring. Pertemuan ini membahas kondisi dan kendala Sistem Registrasi Nasional Museum baik dari sisi basisdata maupun teknis operasional.
3. Rapat Koordinasi Pengelolaan Sistem Registrasi Nasional Museum dilaksanakan dua kali secara daring, melibatkan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan (Dit. PPK), Direktorat Pengembangan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan (Dit. PTLK), dan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pada 25 Februari 2021, pertemuan dilaksanakan dalam rangka pembahasan pengelolaan Sistem Registrasi Nasional Museum. Pada 15 Maret 2021, pertemuan dilaksanakan dalam rangka pembahasan usulan pembagian kewenangan pengelolaan Sistem Registrasi Nasional Museum.
4. Rapat Koordinasi mengenai Sistem Registrasi Nasional Museum dengan Tim Dapobud (Setditjenbud) pada 17 Maret 2021 secara luring. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka tindaklanjut dari rapat Koordinasi Pengelolaan Sistem Registrasi Nasional Museum. Topik pembahasan terkait kondisi dan kendala Sistem Registrasi Nasional Museum baik dari sisi basisdata maupun teknis operasional dan rencana pengelolaan Sistem Registrasi Nasional Museum ke depan.
5. Rapat pembahasan mengenai Pendaftaran Nasional Museum dengan Perizinan Setditjenbud dalam rencana dibentuknya Sistem Pelayanan Terpadu Kebudayaan (SPTK) pada 26 April 2021 secara luring. Pertemuan tersebut membahas terkait rencana integrasi SPTK dengan Sistem Registrasi Nasional Museum.
6. Koordinasi dan Advokasi Pendaftaran Nasional Museum ke Museum Mahkamah Agung RI dalam kegiatan Koordinasi Pendataan Koleksi Nasional. Koordinasi ini dilaksanakan pada 21 Mei 2021 dalam rangka diskusi serta sharing terkait persiapan dan proses registrasi Museum Mahkamah Agung RI.
7. Rapat persiapan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum dengan developer yang dilakukan mulai bulan Maret-Mei 2021. Kegiatan ini dalam rangka mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan sistem. Pada awalnya pengembangan Sistem Registrasi Nasional Museum akan ditambahkan menu Koleksi Nasional namun setelah beberapa pembahasan disepakati bahwa sistem pendaftaran koleksi nasional akan dibangun terpisah di luar Sistem Registrasi Nasional Museum.
8. Rapat pengembangan dan pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum dengan developer pada 4 Juni 2021 secara luring dan 24 Juni secara daring. Rapat dilaksanakan dalam rangka perumusan kebutuhan, presentasi progres, dan

analisis hasil pengembangan dan pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum.

9. Rapat pembahasan rencana penambahan kapasitas penyimpanan dan bandwidth server serta pengajuan surat elektronik untuk Sistem Registrasi Nasional Museum, dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Setditjenbud pada 29 Juni 2021 secara daring. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum.



Rapat Koordinasi mengenai Sistem Registrasi Nasional Museum dengan Tim Dapobud



Koordinasi Pendaftaran Nasional Museum di Museum Mahkamah Agung RI

s. Manajemen Aset Digital

Kegiatan Manajemen Aset Digital (MAD) dilaksanakan melalui dua subkegiatan, yaitu Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Aset Digital dan Digitalisasi Arsip Penetapan Warisan Budaya.


- Pada tahun anggaran 2021, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem MAD dilaksanakan oleh pengembang pihak ketiga untuk melanjutkan integrasi aset

digital dari Satuan Kerja/UPT yang belum menyampaikan aset digitalnya dan penambahan fitur serta perbaikan pada Sistem MAD. Pekerjaan tersebut didahului oleh rapat persiapan, rapat koordinasi, advokasi penggunaan sistem, serah terima Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT).

- Subkegiatan Digitalisasi Arsip Penetapan Warisan Budaya merupakan pengerjaan penataan arsip fisik dan digitalisasi arsip. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pada tahun anggaran 2021 fokus penataan dan digitalisasi adalah untuk arsip penetapan Warisan Budaya Takbenda tahun 2013 sampai dengan 2020.

Beberapa tahap yang dilaksanakan pada semester 1 yaitu

- Telah dilakukan rapat persiapan kegiatan Manajemen Aset Digital (MAD) melalui dua kali rapat daring dengan melibatkan masing-masing 3 (tiga) orang narasumber untuk memberikan masukan dalam pengembangan sistem dan meta data asset digital.
- Telah dilakukan rapat persiapan sebelum pelaksanaan pengembangan sistem dengan pengembang untuk keperluan dan kebutuhan pengembangan sistem.
- Telah dilakukan rapat koordinasi dengan Biro dan Tim pengembang sistem Perpustakaan kemendikburistek terkait penarikan data repositori di lingkungan direktorat jenderal kebudayaan.
- Telah dilakukan rapat persiapan migrasi format penyimpanan sistem lama ke format penyimpanan sistem baru untuk memudahkan pengguna dalam memasukan asset digital dalam sistem.
- Telah dilakukan pengolahan data dan migrasi dari format penyimpanan sistem lama ke format penyimpanan sistem baru untuk menyesuaikan sistem yang baru sampai dengan bulan Juni 2021 mencapai 50% (mengingat kapasitas penyimpanan server penuh, kendala SSL dan HTTPS pada Server).
- Telah dilaksanakan rapat Persiapan untuk rangkaian kegiatan digitalisasi arsip penetapan dengan menghadirkan narasumber dari ANRI, IVAA, dan Gudskul. Narasumber tersebut diundang untuk mendapatkan masukan terkait ketentuan dan metode terbaik untuk penataan dan digitalisasi arsip penetapan WBTb.
- Pemandangan arsip Penetapan WBTb dari Gd. E Lantai 6 dan Gudang Cipulir ke Gd. E Lantai 11 dalam rangka penataan fisik dan digitalisasi.
- Pemilahan awal arsip Penetapan WBTb untuk mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta mengidentifikasi jumlah arsip yang akan dialihmediakan.



Rapat Persiapan Digitalisasi Arsip Penetapan Warisan Budaya



Pemindahan Arsip Penetapan Warisan Budaya

4. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

a. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan memerlukan perangkat pengolahan data dan komunikasi dalam rangka mendukung kelancaran dan kemudahan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Perangkat tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari direktorat, sehingga target kerja pegawai dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

Terkait dengan hal itu, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melalui Tahun Anggaran 2020 akan melakukan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi,

diantaranya PC All in One 5 unit, Notebook 10 unit, Printer Toner Laser Z 1 unit, Printer + Scanner 5 unit, kamera mirrorless Panasonic Lumix DC-GF9K 1 unit, scanner 1 unit, dan 'Handy talkie (10 unit, include antena relay).

Adapun pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme kontraktual yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pengadaan pada bulan Juli dan tahap kedua pengadaan pada bulan Agustus.

5. Layanan Perkantoran

a. Gaji dan Tunjangan

Merupakan pembayaran penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas Gaji Pokok dan Tunjangan mulai dari pangkat golongan II.a sampai dengan IV.b sebanyak 60 Pegawai di lingkungan Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga Bulan Juni telah dilaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan dengan baik kepada semua pegawai.

b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Kegiatan ini meliputi operasional perkantoran yang didalamnya terdapat belanja keperluan belanja keperluan perkantoran seperti pengadaan ATK, pembayaran air mineral, pembelian barang-barang dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, pembayaran transport lokal dalam rangka urusan keuangan dan administrasi di luar kantor, pembayaran honor operasional satuan kerja dan perjalanan pimpinan dalam rangka koordinasi dan supervisi.

Sampai dengan semester I berakhir, capaian kegiatan berupa:

1. Belanja perjalanan dinas pimpinan dipergunakan untuk kegiatan koordinasi dan supervisi Pejabat Pembuat Komitmen, Kasubbag TU dan pegawai lainnya ke beberapa Museum seperti Museum PDRl dan MINHA, selain itu dipergunakan untuk beberapa Pegawai yang bertugas mewakili Direktur untuk menghadiri suatu acara.
2. Pembelian barang persediaan dilakukan pada bulan Maret dan Mei 2021
3. Pelaksanaan SWAB TEST untuk 122 pegawai dilaksanakan bulan Juni 2021
4. Ada beberapa point yang belum dilaksanakan sama sekali yaitu pada Belanja Barang Persediaan (penanganan), belanja sewa dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.



Kunjungan ke Museum Islam Indonesia



Pelaksanaan test swab PCR

6. Layanan Dukungan Manajemen Satker

a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlindungan cagar budaya dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

provinsi dan kabupaten/kota yang didasarkan pada kewenangannya masing-masing dan sesuai peringkat cagar budayanya. Upaya perlindungan tersebut dilakukan untuk mempertahankan cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia dan dunia yang merupakan bukti masa lalu agar tetap lestari dan tidak hilang dari ingatan kolektif yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia.

Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemilik dan pengelola cagar budaya berkewajiban melakukan perlindungan terhadap cagar budaya dan WBTb, dengan peran serta masyarakat secara umum. Pemerintah dapat memberikan biaya perlindungan melalui APBN. Agar APBN dapat diberikan dan digunakan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan terhadap perlindungan Cagar Budaya dan WBTb, perlu dibuat perencanaan sebaik mungkin.

Kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya dan WBTb yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan masyarakat perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan agar upaya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Cagar Budaya dan kaedah-kaedah perlindungan cagar budaya dan WBTb. Dalam rangka pendampingan dan pengawasan tersebut, maka kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perlu diperhatikan untuk lebih mengarah pada pelestarian.

Capaian sampai dengan semester 1 tahun 2021 antara lain:

1. Penyusunan revisi DIPA TA 2021 terkait buka blokir
2. Penyusunan revisi POK TA 2021 sebanyak 5 kali
3. Pelaksanaan rapat rutin Raboan sebanyak 18 kali
4. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan UPT pada 11 lokasi dari target lokasi sebanyak 14
5. Penyusunan RKAKL 2022 dan rencana TA 2023-2024 sebanyak 2 kali melalui fullboard meeting
6. Penyusunan Buku Saku Program 2021.



Fullboard meeting Penyusunan RKAKL 2022



Koordinasi dan Sinkronisasi dengan UPT

b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki salah satu tugas penting dalam siklus pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat yaitu Pemantauan dan Evaluasi. Proses monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sebagai bagian krusial dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan. Monitoring dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk diambil tindakan antisipatif, berupa koreksi atas penyimpangan kegiatan; akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, upaya pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota yang didasarkan pada kewenangannya masing-masing dan sesuai peringkat Cagar Budayanya. Upaya pelestarian tersebut dilakukan untuk mempertahankan Cagar Budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia dan dunia yang merupakan bukti masa lalu agar tetap lestari dan tidak hilang dari ingatan kolektif yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Sedangkan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemilik dan pengelola Cagar Budaya dan pelaku kebudayaan berkewajiban melakukan pelestarian terhadap Cagar Budaya dan pemajuan 10 Obyek Pemajuan Kebudayaan. Sedangkan masyarakat secara umum dapat pula berperan serta melakukan pelestarian Cagar Budaya dan pemajuan Obyek Pemajuan Kebudayaan.

Pemerintah dapat memberikan biaya pelestarian dan pemajuan melalui APBN. Agar APBN dapat diberikan dan digunakan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan terhadap kelestarian Cagar Budaya dan WBTb perlu dibuat perencanaan sebaik mungkin. Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya dan WBTb yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan agar pelestarian yang dilakukan sesuai dengan kaidah yang diatur peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pendampingan dan pengawasan tersebut, maka kegiatan pemantauan dan evaluasi pelestarian tersebut perlu dilakukan secara rutin dan penyusunan rencana dan program lebih mengarah terhadap pelestarian. Sampai dengan akhir Semester 1 ini telah dilaksanakan:

1. Reviu Instrumen Pemantauan dan Evaluasi
2. Rapat Evaluasi Triwulan 1 dan Triwulan 2
3. Penyusunan rencana aksi atas target tahunan
4. Penginputan realisasi kinerja pada aplikasi evaluasi
5. Penyusunan Laporan Tengah Tahun
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Kegiatan Non-Fisik
Direktorat Pelindungan Kebudayaan
Tahun 2020

Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Fisik

Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2020

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini

Bukan widyapratiwibuwono@gmail.com? [Ganti akun](#)

Option 1

Nama Kegiatan
Jawaban Anda

Lokasi Kegiatan
Jawaban Anda

Alokasi Anggaran
Jawaban Anda

Berikutnya

Form Instrumen Pemantauan dan Evaluasi



Penginputan realisasi kinerja sampai dengan bulan Juni

c. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas SDM serta pelayanan yang efektif, efisien, dan tepat guna, maka Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan Direktorat, Inventarisasi dan Penyelesaian aset BMN yang diserahkan ke Masyarakat, Sosialisasi Ketatausahaan dan Kepegawaian, dan Peningkatan Kapasitas Pegawai. Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka ketersediaan SDM yang berkualitas dan Tata Kelola Direktorat yang baik akan mampu mendukung

pelaksanaan perencanaan program pelestarian cagar budaya serta penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada publik.

1. Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan

Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai institusi didukung oleh berbagai faktor dan perangkat, salah satunya adalah faktor SDM yang berkualitas. Sebagai salah satu pendukung pelaksanaan perencanaan program dan anggaran pelindungan kebudayaan, maka SDM yang berkualitas sangat penting keberadaannya dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada publik. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas SDM serta pelayanan yang efektif, efisien, dan tepat guna, maka Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan Direktorat. Diharapkan dengan adanya bahan ketatalaksanaan tersebut, maka ketersediaan SDM yang berkualitas akan mampu mendukung pelaksanaan perencanaan program pelestarian cagar budaya serta penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada publik.

Progres kegiatan selama tengah tahun pertama ini adalah terlaksana 1 kali Sosialisasi dan Review Standar Pelayanan dan Penyusunan POS, kegiatan dihadiri oleh 69 orang dengan rincian 2 narasumber dan 67 orang peserta antara lain dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan stake holder terkait. Kegiatan Sosialisasi dan Review Standar Pelayanan menghasilkan SK Standar Pelayanan dan lampiran SP, Maklumat Pelayanan dan Berita Acara yang sudah ditetapkan dan disahkan. Selain itu juga POS dari masing-masing POKJA dan Subbagian Tata Usaha. Kegiatan yang lain yaitu pengelolaan arsip dari tahun 2012 s.d 2020 bulan Mei dan Juni 2021.



Sosialisasi dan Review SP dan Penyusunan POS

2. Inventarisasi dan Penyelesaian BMN yang Diserahkan ke Masyarakat

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Direktorat Pelindungan dalam memberikan bantuan berupa pembangunan atau revitalisasi museum dan bangunan cagar budaya lainnya. Inventarisasi dimaksudkan untuk mendata ulang asset BMN mana saja yang akan diserahkan kepada Pemerintah daerah atau masyarakat. Sedangkan Penyelesaian BMN merupakan Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Direktorat sebagai legalitas atau kejelasan status BMN tersebut. Sampai dengan akhir bulan Juni 2020 telah dilakukan beberapa aktivitas yaitu inventarisasi BMN terlaksana di 5 lokasi Museum dan 1 Proses Sertifikasi Tanah di Gunung Padang; Penyelesaian BMN terlaksana di 6 lokasi.



Proses Serah Terima Revitalisasi Museum Sriwijaya antara Kepala UPTD TWKS dengan Direktorat Pelindungan kebudayaan melalui Kasubbag Tata Usaha

3. Peningkatan Kapasitas Pegawai

Pengembangan kapasitas pegawai merupakan usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, potensi diri, motif kerja dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan baik merupakan pendidikan formal ataupun pelatihan. Sehingga dengan adanya peningkatan kapasitas pegawai ini diharapkan keberhasilan kinerja dapat tercapai. Kegiatan ini meliputi kegiatan di dalam ruangan dan luar ruangan.

Peningkatan kapasitas pegawai terlaksana dengan baik oleh 120 peserta yang diawali dan diakhiri dengan hasil swab antigen negative semua. Pelaksanaan

terdiri dari materi softskill dan permainan kelompok di 4 POS yang tersedia. Semua peserta mengikuti kegiatan sampai akhir dengan baik.



Peningkatan Kapasitas Pegawai di Camp Hulu Cai Tapos Bogor

7. Layanan Sarana Internal

1. Pengadaan Kendaraan Bermotor

Pengadaan kendaraan dinas Pejabat Eselon II Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai pengganti kendaraan dinas yang lama, dengan tujuan mendukung terlaksananya kegiatan operasional Direktur Pelindungan Kebudayaan. Sampai dengan akhir bulan Juni 2021 telah dilaksanakan tahap klarifikasi dan negosiasi yang disesuaikan dengan kecukupan pagu anggaran.

2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Kegiatann ini merupakan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa pengadaan Laptop, Printer, Scanner, Kamera dan Tripod Kamera. Pengadaan pengolah data dan komunikasi bertujuan untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi pegawai sebagai penunjang tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Telah terlaksana dengan baik dan kegiatan tercapai pada semester 1 ini, pengadaan dengan cara pembelian langsung dengan rincian sebanyak 1 unit tablet Lenovo Think Pad, dan 10 unit Notebook ASUS, Printer Epson L4150, Kamera Mirroles Panasonic Lumix, Gimbal Grica 3 Axis, LCD Proyektor Epson E 500, 5 PC AIO.



Notebook dan tablet

3. **Pegadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran**

Kegiatan ini meliputi pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran seperti lemari simpan, lemari arsip, kursi dan meja kerja pegawai, dengan tujuan menunjang pelaksanaan pekerjaan pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Target dari pengadaan ini adalah terpenuhinya 70 unit kebutuhan peralatan dan fasilitas perkantoran dan hingga akhir triwulan 2 telah terpenuhinya fasilitas untuk penyimpanan arsip Direktorat berupa 7 lemari penyimpanan.



Lemari Penyimpanan Arsip Direktorat Pelindungan Kebudayaan

C. Target dan Serapan Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan masih sangat rendah pada akhir semester pertama tahun 2021. Hal ini disebabkan kondisi pandemi yang belum pulih dan sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan, sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring dan terbatasnya pertemuan secara tatap muka, serta kebanyakan kegiatan dijadwalkan pada Semester ke dua, sehingga anggaran belum terserap secara maksimal.

Anggaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2021 sebesar Rp84.922.008.000,- (*Delapan puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ribu rupiah*) sampai dengan 30 Juni 2021 terealisasi sebesar Rp14.628.986.705,- (*empat belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima rupiah*) atau 17,2%. Realisasi tersebut masih jauh dari target IKPA di semester pertama sebesar 40%.

Realisasi anggaran per output kegiatan dapat dilihat dari rincian sebagai berikut:

1. NSPK dan Dokumen Warisan Budaya yang Disusun dan Dikelola

Pada kegiatan NSPK dan Dokumen Warisan Budaya yang Disusun dan Dikelola memiliki serapan anggaran sebesar Rp237.627.500 atau 14,10% dari pagu anggaran sebesar Rp1.700.000.000. Kecilnya realisasi ini dikarenakan sebagian besar kegiatan dalam tahap penyusunan pada 4 NSPK yang dilakukan secara daring sehingga anggaran yang baru dipakai untuk pembayaran jasa profesi narasumber. Terdapat satu kegiatan NSPK baru akan dimulai pada bulan Juli.

2. Informasi Pelindungan Warisan Budaya yang Disebarluaskan

Pelaksanaan kegiatan pada output Informasi Pelindungan Warisan Budaya yang Disebarluaskan diantaranya Pengelolaan Media Sosial, Reportase Budaya dan 3 kali Ngobrol Asyik secara daring, serta pelaksanaan pendataan untuk penyusunan buku. Dari pagu anggaran sebesar Rp1.670.633.000 telah terealisasi sebesar Rp526.122.400 atau dengan persentase 31,5%.

3. Warisan Budaya yang Ditetapkan

Warisan Budaya yang Didaftarkan dan Ditetapkan merupakan output yang didukung 2 komponen yaitu Penetapan Warisan Budaya dan Nominasi Warisan Budaya Dunia. Anggaran pada output tersebut sebesar Rp8.139.300.000 sampai dengan akhir semester 1 daya serap anggaran sebesar Rp1.330.235.617 atau 16,3%. Pada Semester I ini, realisasi anggaran pada output tersebut masih rendah, hal ini dikarenakan kegiatan pada komponen Nominasi Warisan Budaya Dunia dalam tahap rapat

persiapan dan koordinasi melalui daring dan direncanakan kegiatan atau pertemuan tatap muka akan dilaksanakan pada semester II.

4. Museum yang Dibangun

Pagu anggaran dalam output Museum yang Dibangun sebesar Rp41.000.000.000, realisasi sampai dengan triwulan kedua mencapai 3,8% atau Rp 1.545.185.758. Empat kegiatan penyelesaian tata pameran museum hingga berakhirnya bulan Juni tahap lelang fisik pada 2 museum dan tahap reviu DED. Pelaksanaan fisik direncanakan dimulai bulan Agustus sehingga serapan anggaran akan naik sampai dengan selesainya pekerjaan penyelesaian tata pameran museum tersebut.

5. Warisan Budaya yang Dilindungi

Output Warisan Budaya yang Dilindungi merupakan output dengan 6 komponen serta didukung sebanyak 19 kegiatan. Sebagian besar kegiatan yang ada pada beberapa komponen tersebut dalam tahap awal kegiatan, seperti rapat persiapan, koordinasi dengan pihak terkait, pengumpulan data dan seluruhnya dilakukan secara daring dan beberapa survey awal pelaksanaan lapangan. Sehingga dapat terlihat pada realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Juni 2021 baru mencapai 26,8%, dari pagu anggaran sebesar Rp19.756.030.000, anggaran yang terserap sebesar Rp5.284.931.191.

6. Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pembayaran gaji tunjangan pegawai dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Pagu anggaran pada output ini sebesar Rp8.706.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.159.539.673 atau 47,8%. Serapan anggaran pada output ini cukup besar, dikarenakan kegiatan yang dilakukan sesuai rencana.

7. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Terdapat 3 layanan yang mendukung output Layanan Dukungan Manajemen Satker antara lain Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga, Umum dan Perlengkapan. Pagu anggaran pada output ini sebesar Rp2.610.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.283.661.566 atau 49,2%. Kegiatan pada layanan ini telah dilaksanakan dengan baik.

8. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pagu anggaran pada output Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp1.340.045.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp261.683.000 atau 19,5%.

Realisasi yang masih rendah dikarenakan baru terealisasinya pada kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dengan persentase sebesar 77,8%, sedangkan pada pengadaan kendaraan bermotor dan pengadaan fasilitas perkantoran realisasi anggarannya masih 0, hal ini karena kegiatan dalam tahap pemilihan spek kendaraan dan menunggu desain atau renovasi bangunan pada pengadaan fasilitas perkantoran.



BAB IV

KENDALA DAN TINDAKLANJUT

Pelaksanaan kegiatan Semester I tahun 2021 ditemui beberapa kendala yang menyebabkan sebagian besar kegiatan belum terlaksana secara optimal. Berikut ini adalah beberapa kendala dan langkah tindaklanjutnya.

Kendala-kendala tersebut di antaranya adalah:

1. Belum pulihnya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring dan terbatasnya kegiatan tatap muka;
2. Anggaran Museum yang Dibangun diblokir dan baru buka blokir pada bulan April, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan;
3. Kegiatan Penetapan CB: Data Naskah Rekomendasi yang kurang lengkap akibat sulitnya penelusuran sumber dan kajian lapangan
4. Kegiatan Penyusunan Renaksi Pengelolaan Warisan Budaya: Cakupan wilayah yang luas dan rumitnya permasalahan yang terjadi di Kompleks Candi Borobudur mengharuskan adanya kerjasama yang baik antarpemangku kepentingan.
5. Kegiatan nominasi Warisan Budaya Dunia: belum ada pedoman pengusulan yang terbaru sehingga calon pengusul tidak memahami prosedur dan lini waktu pengusulan ke UNESCO
6. Kegiatan Warisan Budaya yang Dilindungi: pandemi covid 19 mengakibatkan kegiatan lapangan tertunda
7. Kegiatan Inventarisasi Warisan Budaya: Proses migrasi data ke Dapobud terlambat dikarenakan sinkronisasi database mengalami kendala

Langkah tindaklanjutnya yaitu:

1. Membuat strategi dan jadwal kegiatan dengan menyesuaikan kondisi pandemi serta mematuhi protokol kesehatan;
2. Percepatan persiapan untuk proses lelang;
3. Kegiatan Penetapan CB: Penyiapan Naskah Rekomendasi koleksi negative kaca dan keramik Direktorat Pelindungan Kebudayaan untuk dikaji dalam Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya TACBN.
4. Kegiatan Penyusunan Renaksi Pengelolaan Warisan Budaya: Perlu dibentuknya Badan Pengelola Kompleks Candi Borobudur. Badan Pengelola Kompleks Candi Borobudur didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, pasal 97 yang menyatakan bahwa Pemerintah memfasilitasi pengelolaan kawasan cagar budaya. Pengelolaan kawasan tersebut dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Badan pengelola dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Tugas utama dari badan pengelola adalah melakukan pelestarian warisan budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

5. Kegiatan nominasi Warisan Budaya Dunia: pemutakhiran pedoman pengusulan ICH yang dapat diberikan kepada para calon pengusul, sehingga syarat sebelum pengajuan ke UNESCO sudah dapat dipenuhi pengusul sebelum pemilihan elemen yang akan diajukan. Kegiatan zonasi: Saat ini sudah memiliki strategi untuk membuat draft kajiannya terlebih dahulu berdasarkan data Pustaka yang ada, sehingga nanti akan disesuaikan dengan data lapangan yang ada.
6. Kegiatan Warisan Budaya yang Dilindungi: mengatur ulang jadwal kegiatan dengan menyesuaikan masa tatanan baru
7. Kegiatan Inventarisasi Warisan Budaya : mengoordinir dan mendampingi proses migrasi data regnas CB ke Dapobud secara berkala



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik pada Semester 1 tahun 2021, beberapa kegiatan yang dikelola Direktorat sudah dilaksanakan walaupun dengan keterbatasan dan kendala yang ada. Terdapat beberapa kegiatan yang bersifat pekerjaan fisik belum tercapai sesuai target yang direncanakan, pelaksanaan kegiatan sebagian besar masih dalam kegiatan awal, proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah terkendala serta jadwal kegiatan yang berubah karena adanya pandemi Covid-19 yang belum pulih.

B. SARAN

Perlu dilakukan upaya peningkatan pengendalian, pengawasan dan monitoring kegiatan, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan dan menyusun jadwal kegiatan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat s.d. akhir tahun, agar pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester 2 tahun 2021 harus dilakukan dan dikonsolidasikan oleh seluruh komponen di lingkungan Direktorat Pelindungan Kebudayaan agar semua kegiatan dapat terlaksana, tanpa mengurangi kualitas dari kegiatan yang dilakukan.

